



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR HELIS Binti UNDANG SUNARYA;**
 2. Tempat lahir : Sumedang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun / 3 Februari 1957;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : KTP : Bedahan, Rt.01/Rw.001 Kel. Pabuaran Mekar,
Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat,
Alamat domisili : Dusun Suka Hurip, Rt.01/Rw.01
Desa Legok Kaler Kec. Paseh, Jawa Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dr. Dadang Herli Saputra, S.H., S.I.P., S.S., M.H., M.Si., M.Kn., dkk, para Advokat pada Kantor Hukum Ad Infinitum Kindness "AK" yang berkantor di Equity Tower SCBD LOT 9 Lt 30 Unit 30 B, Sudirman Central Business District Lot 9 Jrt. 5, Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 391Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR HELIS Binti UNDANG SUNARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Memakai Surat Yang Isinya Tidak Benar Atau Yang Dipalsu sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa NUR HELIS Binti UNDANG SUNARYA dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Hak Mewaris Almarhum Tn. John Hendry Van Blommestein NO.W.10.AHU.AHU.1-089.AH.06.09.Tahun 2014/08/III, tanggal 25 Februari 2014;
 2. 1 (satu) lembar asli Nomor: W.10.AHU.AHU.1-UM.01.01-130, tanggal 20 November 2014 perihal Tentang Pengukuhan/Penegasan Hak Waris Nyimas Enjeh Siti Aminah/John Henry Van Blommestein;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian atas nama Reint Hoog Terf Van Blommestein (alm) NO.450/25.VI.01.05/II/2013 tanggal 11 September 2013;
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 September 2013;
 5. 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kematian atas nama Bob Goldman Nomor 3201-KM-21082019-0004 tanggal 21 Agustus 2019;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 1 s/d 5 Dikembalikan kepada terdakwa Nur Helis Binti Undang Sunarya

6. 3 (lembar) lembar Asli Surat Keterangan PT. Duta Karya Adhitama tanggal 19 April 2021;

No 6 Dikembalikan kepada Duta Karya Adhitama melalui Paulus Hersutanta

7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 514/10-31/II/2019 tanggal 21-2-2019 Hal Informasi Bidang Tanah Bekas Hak Barat;

8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Kohir Eigendom Verponding;

9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Eig. Verpondings-Nummer: 6554 NV. Blomkring/Nji Mas Siti Aminahals ook Genaamd Nji Mas Entjah en als kenaamd (osah) John Henry van Blommestein;

10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 413/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL;

11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 331/PDT/2020/PT DKI;

12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 594 PK/Pdt/2022;

13. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notaris Budi Handrio, SH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Cilandak Timur;

14. Fotokopi legalisir Warkah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Cilandak Timur;

15. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor HK.03.01/725/V/2023 tanggal 30 Mei 2022;

16. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Permohonan dari Nur Helis 02/AW-BG/III/2021 tanggal 17 Maret 2021;

17. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Jawaban dari BPN kepada Nur Helis AT.01.01/1388.31.74/V/2021 tanggal 01 April 2021;

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) bundel Surat dari BPN ke PUPR Nomor :AT.01.01/3874.31.74/V/2021 tanggal 19 Oktober 2021;

19. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Register Agenda Keluar KUA Kec.Buahdua TH.2008-2010;

20. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Pendaftaran Nikah Kec.Buahdua Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 1973,No.1307 s/d no. 232;

NO 7 s/d 20 Tetap terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa NUR HELIS Binti UNDANG SUNARYA membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pribadi secara tertulis dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, pada agenda sidang tanggal 25 Januari 2024, yang masing-masing pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa NURHELIS dari Dakwaan Primair dan Subsidaire. Atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa NURHELIS, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis, pada agenda sidang tanggal 29 Januari 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis, pada agenda sidang tanggal 31 Januari 2024, yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **NUR HELIS Binti UNDANG SUNARYA** antara bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2019 sampai dengan 2020 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya No 133 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar awal tahun 2014, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. CQ. Direktorat Jenderal Bina Marga CQ. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Depok–Antasari melakukan pembebasan tanah seluas 7.587 m² dari PT. Duta Karya Adhitama dan PT. Limas Mitra Sarana/PT. Lippo Merchants Finance, dimana legalitas kepemilikan tanahnya berupa Hak Guna Bangunan dengan nama pemegang Hak adalah PT. Adhi Karya, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juni 1987 Nomor : SK.237/HGB/DA/87;
- Bahwa pemilik tanah tanah yang dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari di Kelurahan Cilandak Timur seluas 7.587 m² (meter persegi) sesuai dengan peta inventarisasi yang diploting pada peta pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah :
 - a. Seluas 2.964 m² berada pada sebagian bekas Hak Guna Bangunan nomor 2/CilandakTimur atas nama PT. Adhi Karya;
 - b. Seluas 2.790 m² masuk dalam penguasaan PT. Adhi Karya yang direncanakan menjadi jalan;
 - c. Seluas 1.833 m² masuk dalam penguasaan PT. Adhi Karya yang direncanakan menjadi jalan dan saat ini menjadi pelebaran / normalisasi kali krukut;
- Bahwa tanah seluas 13.375 m² di Cilandak Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.237/HGB/DA/87 tanggal 23 Juni 1987 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Adhi Karya, selanjutnya di daftarkan di kantor Agraria Jakarta Selatan menjadi Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur, dimana alas hak tanah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2/Cilandak seluas 13.375 M² dengan nama pemegang Hak PT. Adhi Karya adalah berasal dari pelepasan hak tanah bekas milik adat yang tergabung dalam 3 (tiga) bidang tanah yaitu :
 - 1. Girik C No. 621 Persil No. 27 Blok S II dengan luas 6.665 m² atas nama APAS bin SUBUH;
 - 2. Girik C No. 1081 Persil 27 Blok S II dengan luas 4.860 m² atas nama SAINAH binti SUBUH; dan
 - 3. Girik C No. 81 Persil 27 S II dengan luas 1.850 m² atas nama KAMIN bin

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBUH;

- Bahwa kemudian tahun 1988, PT. Adhi Karya melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada Yayasan Bina Adhi Sejahtera. Selanjutnya tahun 1994, Yayasan Bina Adhi Sejahtera melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada Yayasan Sekar Adhi Swareksa. Tahun 1997, Yayasan Sekar Adhi Swareksa melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada PT. Putra Surya Perkasa. Kemudian tahun 2000, PT. Putra Surya Perkasa melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada 11 (sebelas) perusahaan pembiayaan (finance company);
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2006 s/d tahun 2013, Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur yang dijaminan oleh PT Putra Surya Perkasa kepada perusahaan pembiayaan (finance company) dibayarkan atau dibebaskan oleh PT Duta Karya Adhitama, namun PT Duta Karya Adhitama hanya 10 (sepuluh) dari 11 (sebelas) perusahaan pembiayaan (finance company) yang dibayarkan atau dibebaskan. Sehingga PT Duta Karya Adhitama memiliki hak atas tanah HGB No. 2/Cilandak Timur seluas 13.375 M2 sebanyak 90,11 %. yang tertuang dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak yang dibuat dan dicatatkan di kantor Notaris SUTJIPTO, S.H. di Jakarta dengan rincian akta-akta sebagai berikut :
 1. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 51, tanggal 7 September 2006 dari PT Swadharma Surya Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 2. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 126, tanggal 19 September 2006 dari PT Dharmala Sejahtera Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 3. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 42, tanggal 9 November 2006 dari PT Tifa Mutual Finance Corporation kepada PT Duta Karya Adhitama;
 4. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 82, tanggal 17 November 2006 dari PT Gajah Surya Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 5. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 53, tanggal 16 Februari 2007 dari PT Mediasarana Multi Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 6. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 286, tanggal 29 Mei 2007 dari PT Summit Otto Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 7. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 233, tanggal 22 Juni 2007 dari PT Buana Finance (eks PT. BBL Dharmala Finance) kepada PT Duta Karya Adhitama;
 8. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 45, tanggal 8

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 dari PT KLC Dharmala Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;

9. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 121, tanggal 17 Oktober 2013 dari PT. Haribowo Bersama Jaya (eks PT. SMBC Indonesia Finance) kepada PT Duta Karya Adhitama;

10. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 40, tanggal 13 November 2013 dari PT. Ekadana Proptindo (eks PT. Danamon Finance) kepada PT Duta Karya Adhitama;

- Bahwa kepemilikan hak atas tanah di Cilandak Timur berdasarkan Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur atas nama PT Adhi Karya adalah PT Duta Karya Adhitama dan sejak tahun 2006, kondisi tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2/Cilandak seluas 13.375 M2 dengan nama pemegang Hak PT. Adhi Karya yang beralamat di Jl. TB Simatupang, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, masih tanah kosong dan belum pernah dihuni ataupun didirikan bangunan, serta tanah tersebut dijaga dan diawasi oleh satpam (security) PT Duta Karya Adhitama;

- Bahwa selanjutnya PT Duta Karya Adhitama telah membayarkan pajak atas tanah yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2/Cilandak seluas 13.375 m² sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2018. Adapun data objek pajaknya yaitu nama Wajib Pajak: PT Duta Karya Adhitama;

- Selanjutnya, Tim Pengadaan Tanah dari Kementerian PU membuat kebijakan bahwa pembayaran atas tanah yang dibebaskan tersebut di Konsinyasikan (dititipkan) kepada Pengadilan Jakarta Selatan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor: 03/CONS/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Bahwa sehubungan dengan uang pembebasan tanah tersebut dikonsinyasikan, kemudian pihak PT Duta Karya Adhitama menggugat Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI. CQ. Direktorat Jenderal Bina Marga CQ. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Depok – Antasari (tergugat I), Notaris Aryanti Artisari, SH (tergugat II) dan PT Limas Mitra sarana d/h PT Lippo Merchant Finance (turut tergugat) ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Gugatan Perdata No. 471/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL. Adapun maksud tujuan PT Duta Karya Adhitama menggugat perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk mencairkan uang Konsinyasi atas pembebasan tanah PT Duta Karya Adhitama di Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan;

- Bahwa kemudian, pada saat gugatan berjalan, sdr.Toni Mansur mengajukan

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon intervensi terhadap gugatan PT Duta Karya Adhitama, dimana sdr. Toni Mansur mengakui pemilik tanah yang dibebaskan tersebut atas dasar Akta Jual Beli (AJB) akta Hibah, sehingga PT Duta Karya Adhitama melaporkan perbutan sdr. Toni Mansur tersebut ke Polda Metro Jayayang telah menggunakan surat palsu dalam persidangan perdata dan perkara sdr. Toni Mansur telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Oktober 2021 yang menolak permohonan PK dari terpidana Toni Mansur tersebut;

- Namun pada sekitar bulan April 2021, saksi Paulus Hersutanta yang merupakan Legal PT. Duta Karya Aditama melakukan pengecekan pada situs Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas putusan perkara No. 431/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL jo. No. 331/PDT/2020/PT.DKI, yang dimohonkan oleh Bob Goldman, menggugat Toni Mansur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untuk mencairkan uang ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan tol Depok-Antasari seluas 7.587 M2, senilai Rp. 75.870.000.000,- (tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dititipkan (consignasi) pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Bahwa Bob Goldman telah mengajukan gugatan dalam perkara No. 413/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL tanggal 6 Mei 2019 terhadap Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI, BPN Jakarta Selatan dan Toni Mansur, dengan menggunakan Eigendom Verponding 6445, dimana Bob Goldman mendalilkan dalam surat gugatan bahwa dirinya sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terkena pembangunan ruas jalan tol Depok Antasari seluas 7.587 m² dan berhak atas uang konsinyasi sebesar Rp. 75.870.000.000,- yang dititipkan/dikonsinyasi oleh Kementerian PU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Selanjutnya karena Bob Goldman meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2019, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/993/IPJ/V/2019, tanggal 11 Juni 2019 atas nama BOB GOLDMAN, kemudian terdakwa yang mengaku sebagai istri dan ahli waris Bob Goldman melanjutkan gugatan perkara tersebut sesuai dengan surat kuasa tanggal 28 Oktober 2019 antara te5dakwa dengan Kuasa Hukum terdakwa padahal terdakwa bukanlah tercatat sebagai istri sebagaimana akta nikah yang terdakwa lampirkan;

- Kemudian terdakwa yang mengaku sebagai istri dan ahli waris Bob Goldman menggunakan beberapa alat bukti di persidangan untuk melanjutkan Gugatan perkara No. 431/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Eig. Verpondings Nomor 6554 atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, 18 Juni 1938, luas 731.275 m²;

2. Surat Keterangan Hak Mewaris No W.10.AHU.AHU.1-089.AH.06.09.Tahun 2014/08/III tertanggal 25 Februari 2014 atas nama John Hendry Van Blommestein yang diterbitkan oleh Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta :

3. Surat Pengukuhan Hak Mewaris No. W.10.AHU.AHU.1.UM.01.01-130, tanggal 20 November 2014;

4. Surat Keterangan Menikah NO.470/1326/VI.01.05/II/2013 tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan Kecamatan Natar Desa Natar Pemerintah Kabupaten Lampung ditandatangani oleh Pjs. Kepala Desa Natar NASAR HASANUDDIN dan Surat Keterangan Ahli Waris dari alm. REINT HOOG TERF tanggal 11 September 2013;

5. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/DN.01/10/2010;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan dokumen-dokumen tersebut diatas yang isinya jelas tidak benar untuk kepentingan terdakwa di persidangan perdata, dimana berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Pemprov. DKI Jakarta No. 514/10-31/11/2019 tanggal 21 Februari 2019, menyebutkan Tanah bekas Eigendon Verponding No. 6554 tercatat atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE dan bukan atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAS SITI AMINAH ALS OOK KENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, namun terdakwa tetap menggunakan Eig. Verpondings Nomor 6554 tersebut dan sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960, dijelaskan bahwa sejak tahun 1980 seluruh tanah yang berstatus Hak Eigendom sudah tidak ada lagi, karena konversi atau telah berakhir masa berklaknya bagi tanah Hak Eigendom yang dikonversi menjadi HGB, selanjutnya setelah lewat waktu jangka waktu dimaksud, maka status tanahnya menjadi tanah Negara;

- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak mempunyai daftar Surat Eigendom Verponding Nomor 6554 atas nama John Henry Van Blommestein dengan luas 731.275 M² tersebut dan berdasarkan buku kohir Recht van Eigendom Verponding yang ada pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Eigendom Verponding Nomor 6554 terakhir tercatat atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE;

- Sedangkan sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur atas nama PT. Adhi Karya seluas 13.375 m² terletak di Cilandak Timur, Jakarta Selatan tersebut benar diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 1987;

- Bahwa terhadap SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS No W.10.AHU.AHU.1- 89.AH.06.09.Tahun 2014/08/III tertanggal 25 Februari 2014 atas nama John Hendry Van Blommestein tertanggal 25 Februari 2014 dan SURAT PENGUKUHAN HAK MEAWARIS No. W.10.AHU.AHU.1.UM.01.01-130, tanggal 20 November 2014 yang dikeluarkan Balai Harta Peninggalan Jakarta tidak berisi apa-apa saja yang menjadi warisan, namun menerangkan keadaan meninggal dunia, perkawinan, ahli waris, dan hak bagian ahli warisnya serta tidak menyebutkan objek waris, padahal surat ini juga dipergunakan oleh terdakwa dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Selanjutnya terdakwa menggunakan Surat Keterangan Menikah No. 470/1326/VI.01.05/II/2013, tertanggal 11 September 2013, an. REINT HOOG TERF VAN BLOMMESTEIN (alm) dengan ELLEONORA GOLDMAN untuk pembuktian di persidangan, padahal surat keterangan menikah tersebut tidak ada terdaftar / teregister dan tidak ditemukan arsipnya di Kantor Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, karena Kantor Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung tidak ada data penduduk an. REINT HOOG TERF VAN BLOMMESTEIN dan ahli waris yang bertempat tinggal di luar wilayah administrasi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tidak dapat memohonkan penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di Kantor Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan jika orang tuanya (warisnya) tidak tercatat sebagai penduduk Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dipergunakan terdakwa untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah istri dan ahli waris Bob Goldman, yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/DN.01/10/2010 atas nama Bob Goldman dan Nur Helis tertanggal 25 Maret 2010, dikeluarkan/ diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahdua Kab. Sumedang, tidak ada tercatat pada buku register dan buku akta nikah di KUA Kec. Buahdua kab. Sumedang ; dan KUA Buahdua Kab. Sumedang tidak pernah menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/DN.01/10/2010 atas nama Bob Goldman dan Nur Helis tertanggal 25 Maret 2010 dan terhadap Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/Pw.01.1/10/2010 atas nama Bob Goldman dan Nur Helis tertanggal 25 Maret 2010, juga tidak pernah diterbitkan, karena seseorang tidak bisa memiliki 2 buah Duplikat Akta nikah dengan nomor yang berbeda yang diterbitkan pada waktu yang sama dalam hal ini pada tanggal 25 Maret 2010;
- Bahwa Akta Nikah Nomor : 215/21/IV/1973 Tanggal 19-04-1973 yang tercatat

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ke-2 Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, tidak ada terdaftar pada buku Pendaftaran Nikah KUA Kec. Buahdua Kab. Sumedang, yang ada tercatat pada buku pendaftaran nikah KUA Kec. Buahdua Sumedang adalah Akta Nikah Nomor : 215/40/VII/1973 tertanggal 20 Juli 1973 atas nama Sdr. CECE dan Sdri. ROHAINAH, yang keduanya beralamat di Dusun Cilumping Desa Cikurubuk, Kec. Buahdua, Sumedang;

- Selanjutnya atas gugatan dari BOB GOLDMAN No. 413/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL tanggal 6 Mei 2019 yang dilanjutkan oleh terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan pembebasan tanah di Kel. Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Menolak Gugatan Penggugat, namun terdakwa mengajukan upaya Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkara No : 331/PDT/2020/PT.DKI dengan tetap melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana terdakwa lampirkan di persidangan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tujuan agar terdakwa dapat mencairkan uang konsinyasi di Pengadilan Jakarta Selatan sebesar sekitar Rp. 75 Miliar Rupiah;

- Kemudian terhadap perkara No. 331/Pdt/2020/PT.DKI dan Tanggal 7 September 2020 telah diputus dengan amarnya menyatakan Bob Goldman berhak atas atas pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 75.870.000.000,- , atas putusan banding tersebut Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Toni Mansur mengajukan Kasasi, namun keduanya mencabut permohonan kasasinya, maka putusan banding telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

- Bahwa dengan adanya fakta-fakta dalam sidang pembuktian di Perkara No. 413/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL dan perkara No. 331/Pdt/2020/PT.DKI, terdakwa telah menggunakan Eig. Verpondings Nomor 6554 atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, 18 Juni 1938 sebagai dasar hak kepemilikan atas tanah yang terkena pembangunan jalan tol Depok Antasari, dimana sejatinya merupakan tanah milik PT. Duta Karya Adhitama sebagaimana SHGB No. 2/Cilandak Timur 1987 seluas 13.375 M2 yang sudah dikuasai PT. Duta Karya Adhitama sejak lama, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. Duta Karya Adhitama, dimana seharusnya PT. Duta Karya Adhitama berhak menerima uang konsinyasi atas tanah milik PT. Duta Karya Adhitama yaitu SHGB No. 2/Cilandak yang terkena pembangunan ruas jalan Tol Depok Antasari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Duta Karya Adhitama melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metrojaya guna pemeriksaan

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar sebagai bukti di persidangan Pengadilan Negeri Selatan, PT. Duta Karya Adhitama mengalami kerugian sebesar Rp. 75.870.000.000,- (tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **NUR HELIS Binti UNDAUNG SUNARYA** antara bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2019 sampai dengan 2020 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya No 133 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja memakai akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1987, PT. Adhi Karya memiliki tanah seluas 13.375 m² di Cilandak Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.237/HGB/DA/87 tanggal 23 Juni 1987 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Adhi Karya, dan selanjutnya di daftarkan di kantor Agraria Jakarta Selatan menjadi Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur;
- Bahwa kemudian tahun 1988, PT. Adhi Karya melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada Yayasan Bina Adhi Sejahtera. Selanjutnya tahun 1994, Yayasan Bina Adhi Sejahtera melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada Yayasan Sekar Adhi Swareksa. Tahun 1997, Yayasan Sekar Adhi Swareksa melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada PT. Putra Surya Perkasa. Kemudian tahun 2000, PT. Putra Surya Perkasa melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada 11 (sebelas) perusahaan pembiayaan (finance company);
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2006 s/d tahun 2013, Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur yang dijamin oleh PT Putra Surya Perkasa kepada perusahaan pembiayaan (finance company) dibayarkan atau dibebaskan oleh PT Duta Karya Adhitama, sehingga PT Duta Karya Adhitama memiliki hak atas tanah HGB No. 2/Cilandak Timur seluas 13.375 M²;

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2006, kondisi tanah berdasarkan Serifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2/Cilandak seluas 13.375 M2 dengan nama pemegang Hak PT. ADHI KARYA yang beralamat di Jl. TB Simatupang, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, masih tanah kosong dan belum pernah dihuni ataupun didirikan bangunan, serta ditanah tersebut dijaga dan diawasi oleh satpam (security) PT Duta Karya Adhitama;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2014, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. CQ. Direktorat Jenderal Bina Marga CQ. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Depok – Antasari melakukan pembebasan tanah seluas 7.587 m² dari PT Duta Karya Adhitama, dimana legalitas kepemilikan tanahnya berupa Hak Guna Bangunan dengan nama pemegang Hak adalah PT. ADHI KARYA, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juni 1987 Nomor : SK.237/HGB/DA/87;
- Bahwa selanjutnya, Tim Pengadaan Tanah dari Kementerian PU membuat kebijakan bahwa pembayaran atas tanah yang dibebaskan tersebut di Konsinyasikan (dititipkan) kepada Pengadilan Jakarta Selatan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor: 03/CONS/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa sehubungan dengan uang pembebasan tanah tersebut dikonsinyasikan, kemudian pihak PT Duta Karya Adhitama menggugat Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI. CQ. Direktorat Jenderal Bina Marga CQ. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Depok – Antasari (tergugat I), Notaris ARYANTI ARTISARI, SH (tergugat II) dan PT. LIMAS MITRA SARANA / LIPPO MERCHANTS FINANCE (turut tergugat) ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Gugatan Perdata No. 471/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL. Adapun maksud tujuan PT Duta Karya Adhitama menggugat perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk mencairkan uang Konsinyasi atas pembebasan tanah PT Duta Karya Adhitama di Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian, pada saat gugatan berjalan, sdr.Toni Mansur mengajukan pemohon intervensi terhadap gugatan PT Duta Karya Adhitama, dimana sdr. Toni Mansur mengakui pemilik tanah yang dibebaskan tersebut atas dasar Akta Jual Beli (AJB) akta Hibah, sehingga PT Duta Karya Adhitama melaporkan perbutan sdr. Toni Mansur tersebut ke Polda Metro Jayayang telah menggunakan surat palsu dalam persidangan perdata dan perkara sdr. Toni Mansur telah telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Oktober 2021 yang menolak permohonan PK dari terpidana Toni Mansur

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Namun pada sekitar bulan April 2021, saksi Paulus Hersutanta yang merupakan Legal PT. Duta Karya Aditama melakukan pengecekan pada situs Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas putusan perkara No. 431/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL jo. No. 331/PDT/2020/PT.DKI, yang dimohonkan oleh Bob Goldman, menggugat Toni Mansur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untuk mencairkan uang ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan tol Depok-Antasari seluas 7.587 M2, senilai Rp. 75.870.000.000,- (tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dititipkan (consignasi) pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Bahwa Bob Goldman telah mengajukan gugatan dalam perkara No. 413/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL tanggal 6 Mei 2019 terhadap Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI, BPN Jakarta Selatan dan Toni Mansur, dengan menggunakan Eigendom Verponding 6445, dimana Bob Goldman mendalilkan dalam surat gugatan bahwa dirinya sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terkena pembangunan ruas jalan tol Depok Antasari seluas 7.587 m² dan berhak atas uang konsinyasi sebesar Rp. 75.870.000.000,- yang dititipkan/dikonsinyasi oleh Kementerian PU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Selanjutnya karena Bob Goldman meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2019, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/993/IPJ/V/2019, tanggal 11 Juni 2019 atas nama Bob Goldman, kemudian terdakwa yang mengaku sebagai istri dan ahli waris Bob Goldman melanjutkan gugatan perkara tersebut sesuai dengan surat kuasa tanggal 28 Oktober 2019 antara terdakwa dengan Kuasa Hukum terdakwa padahal terdakwa bukanlah tercatat sebagai istri sebagaimana akta nikah yang terdakwa lampirkan;

- Kemudian terdakwa yang mengaku sebagai istri dan ahli waris Bob Goldman menggunakan beberapa alat bukti di persidangan untuk melanjutkan Gugatan perkara No. 431/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Eig. Verpondings Nomor 6554 atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, 18 Juni 1938, luas 731.275 m²;
2. Surat Keterangan Hak Mewaris No W.10.AHU.AHU.1-089.AH.06.09.Tahun 2014/08/III tertanggal 25 Februari 2014 atas nama John Hendry Van Blommestein yang diterbitkan oleh Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta :
3. Surat Pengukuhan Hak Mewaris No. W.10.AHU.AHU.1.UM.01.01-130, tanggal 20 November 2014;
4. Surat Keterangan Menikah NO.470/1326/VI.01.05/II/2013 tanggal 11

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 yang dikeluarkan Kecamatan Natar Desa Natar Pemerintah Kabupaten Lampung ditandatangani oleh Pjs. Kepala Desa Natar NASAR HASANUDDIN dan Surat Keterangan Ahli Waris dari alm. REINT HOOG TERF tanggal 11 September 2013;

5. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/DN.01/10/2010;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan dokumen-dokumen tersebut diatas yang isinya jelas tidak benar untuk kepentingan terdakwa di persidangan perdata, dimana berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Pemprov. DKI Jakarta No. 514/10-31/11/2019 tanggal 21 Februari 2019, menyebutkan Tanah bekas Eigendon Verponding No. 6554 tercatat atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE dan bukan atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, namun terdakwa tetap menggunakan Eig. Verpondings Nomor 6554 tersebut dan sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960, dijelaskan bahwa sejak tahun 1980 seluruh tanah yang berstatus Hak Eigendom sudah tidak ada lagi, karena konversi atau telah berakhir masa berklakunya bagi tanah Hak Eigendom yang dikonversi menjadi HGB, selanjutnya setelah lewat waktu jangka waktu dimaksud, maka status tanahnya menjadi tanah Negara;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak mempunyai daftar Surat Eigendom Verponding Nomor 6554 atas nama John Henry Van Blommestein dengan luas 731.275 M2 tersebut dan berdasarkan buku kohir Recht van Eigendom Verponding yang ada pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Eigendom Verponding Nomor 6554 terakhir tercatat atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE;
- Sedangkan sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur atas nama PT. Adhi Karya seluas 13.375 m² terletak di Cilandak Timur, Jakarta Selatan tersebut benar diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 21 Desember 1987;
- Bahwa terhadap SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS No W.10.AHU.AHU.1 89.AH.06.09.Tahun 2014/08/III tertanggal 25 Februari 2014 atas nama John Hendry Van Blommestein tertanggal 25 Februari 2014 dan SURAT PENGUKUHAN HAK MEAWARIS No. W.10.AHU.AHU.1.UM.01.01-130, tanggal 20 November 2014 yang dikeluarkan Balai Harta Peninggalan Jakarta tidak berisi apa-apa saja yang menjadi warisan, namun menerangkan keadaan meninggal dunia, perkawinan, ahli waris, dan hak bagian ahli warisnya serta tidak menyebutkan objek waris, padahal surat ini juga dipergunakan oleh terdakwa

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Selanjutnya terdakwa menggunakan Surat Keterangan Menikah No. 470/1326/VI.01.05/II/2013, tertanggal 11 September 2013, an. REINT HOOG TERF VAN BLOMMESTEIN (alm) dengan ELLEONORA GOLDMAN untuk pembuktian di persidangan, padahal surat keterangan menikah tersebut tidak ada terdaftar / teregister dan tidak ditemukan arsipnya di Kantor Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, karena Kantor Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung tidak ada data penduduk an. REINT HOOG TERF VAN BLOMMESTEIN dan ahli waris yang bertempat tinggal di luar wilayah administrasi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tidak dapat memohonkan penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di Kantor Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan jika orang tuanya (warisnya) tidak tercatat sebagai penduduk Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dipergunakan terdakwa untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah istri dan ahli waris Bob Goldman, yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/DN.01/10/2010 atas nama Bob Goldman dan Nur Helis tertanggal 25 Maret 2010, dikeluarkan/ diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahdua Kab. Sumedang, tidak ada tercatat pada buku register dan buku akta nikah di KUA Kec. Buahdua kab. Sumedang ; dan KUA Buahdua Kab. Sumedang tidak pernah menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/DN.01/10/2010 atas nama Bob Goldman dan Nur Helis tertanggal 25 Maret 2010 dan terhadap Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/Pw.01.1/10/2010 atas nama Bob Goldman dan Nur Helis tertanggal 25 Maret 2010, juga tidak pernah diterbitkan, karena seseorang tidak bisa memiliki 2 buah Duplikat Akta nikah dengan nomor yang berbeda yang diterbitkan pada waktu yang sama dalam hal ini pada tanggal 25 Maret 2010;

- Bahwa Akta Nikah Nomor : 215/21/IV/1973 Tanggal 19-04-1973 yang tercatat pada ke-2 Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, tidak ada terdaftar pada buku Pendaftaran Nikah KUA Kec. Buahdua Kab. Sumedang, yang ada tercatat pada buku pendaftaran nikah KUA Kec. Buahdua Sumedang adalah Akta Nikah Nomor : 215/40/VII/1973 tertanggal 20 Juli 1973 atas nama Sdr. CECE dan Sdri. ROHAINAH, yang keduanya beralamat di Dusun Cilumping Desa Cikurubuk, Kec. Buahdua, Sumedang;

- Selanjutnya atas gugatan dari Bob Goldman No. 413/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL tanggal 6 Mei 2019 yang dilanjutkan oleh terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan pembebasan tanah di Kel.

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Menolak Gugatan Penggugat, namun terdakwa mengajukan upaya Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkara No : 331/PDT/2020/PT.DKI dengan tetap melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana terdakwa lampirkan di persidangan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tujuan agar terdakwa dapat mencairkan uang konsinyasi di Pengadilan Jakarta Selatan sebesar sekitar Rp. 75 Miliar Rupiah;

- Kemudian terhadap perkara No. 331/Pdt/2020/PT.DKI dan Tanggal 7 September 2020 telah diputus dengan amarnya menyatakan Bob Goldman berhak atas atas pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 75.870.000.000,- , atas putusan banding tersebut Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Toni Mansur mengajukan Kasasi, namun keduanya mencabut permohonan kasasinya, maka putusan banding telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

- Bahwa dengan adanya fakta-fakta dalam sidang pembuktian di Perkara No. 413/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL dan perkara No. 331/Pdt/2020/PT.DKI, terdakwa telah menggunakan Eig. Verpondings Nomor 6554 atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, 18 Juni 1938 sebagai dasar hak kepemilikan atas tanah yang terkena pembangunan jalan tol Depok Antasari, dimana sejatinya merupakan tanah milik PT. Duta Karya Adhitama sebagaimana SHGB No. 2/Cilandak Timur 1987 seluas 13.375 M2 yang sudah dikuasai PT. Duta Karya Adhitama sejak lama, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. Duta Karya Adhitama, dimana seharusnya PT. Duta Karya Adhitama berhak menerima uang konsinyasi atas tanah milik PT. Duta Karya Adhitama yaitu SHGB No. 2/Cilandak yang terkena pembangunan ruas jalan Tol Depok Antasari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Duta Karya Adhitama melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metrojaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar sebagai bukti di persidangan Pengadilan Negeri Selatan, PT. Duta Karya Adhitama mengalami kerugian sebesar Rp. 75.870.000.000,- (tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan mengajukan keberatan, yang mana

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Agustus 2023, telah dijatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. *Menolak Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;*
2. *Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 391/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel., atas nama Terdakwa NUR HELIS;*
3. *Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MANOGAR HUTAJULU**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Agung Podomoro Land, sebagai General Manager Perijinan dan pembebasan tanah, Saksi bekerja di PT. Agung Podomoro Land sejak Tahun 1985 dan sejak tahun 2000 Saksi menjadi General Manager perijinan dan pembebasan tanah, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pembebasan tanah, menganalisa surat-surat tanah yang akan dibeli, memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk membeli atau mempertimbangkan dan atau menolak tanah yang akan dibeli, mengurus penerbitan sertifikat di BPN, memecah Sertifikat di BPN, membalik nama sertifikat atas nama konsumen dan melakukan serah terima dokumen sertifikat kepada konsumen;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya laporan polisi terhadap Bob Goldman dan Terdakwa, dalam dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau pemalsuan akta autentik dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik, yang terjadi pada bulan April 2021 di Jakarta Selatan dan yang menjadi korban adalah PT Duta Karya Adhitama yang merupakan anak perusahaan dari PT. Agung Podomoro;
- Bahwa berdasarkan informasi dari **Saksi** Paulus Hersutanta, bukti-bukti yang diduga dipalsukan oleh **sdr.** Bob Goldman dan Terdakwa Nur Helis dalam perkara No. 413/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL yang dimohonkan oleh Bob Goldman

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkara No. 331/Pdt/2020/PT.DKI dan Tanggal 7 September 2020 yang dimohonkan Terdakwa Nur Helis binti Undang adalah Surat bekas Eigendon Verponding No. 6554 tercatat atas nama John Henry Van Blommestein dan surat-surat pendukung lain yang di hadirkan di persidangan;

- Bahwa kemudian **Saksi** Paulus Hersutanta minta Saksi untuk memeriksa Eigendon Verponding No. 6554 tercatat atas nama John Henry Van Blommestein di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta dan sesuai dengan Surat jawaban dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta No. 514/10-31/4/2019 tanggal 21 Februari 2019, menerangkan bahwa Eigendon Verponding No. 6554 tercatat atas nama GAUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE;
- Bahwa riwayat dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2 Cilandak Timur atas nama pemegang hak PT. Adhi Karya adalah awalnya PT. Adhi Karya memohon untuk diterbitkan HGB dengan dasar Tanah bekas milik adat C.no.621 persil 27 S.II C.no. 1081 persil 27 S.II dan c.no.81 persil 27 S.II. (Jo Sk.gub.Kep.DKI.Jakarta tanggal 29-7-1986 No. 1251/1986), selanjutnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juni 1987 Nomor : SK.237/HGB/DA/8, kemudian terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2 Cilandak Timur tanggal 21 Desember 1987 oleh Kantor Agraria Jakarta Selatan (saat ini BPN Jakarta Selatan);
- Bahwa untuk status kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2 Cilandak Timur seluas 13.375 M2, saat ini dimiliki oleh PT Duta Karya Adhitama;
- Bahwa riwayat dari tanah yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juni 1987 Nomor : SK.237/HGB/DA/87 atas nama pemegang hak PT Duta Karya Adhitama adalah sebagai berikut :

1. Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur atas nama PT. Adhi Karya seluas 13.375 m²;
2. Akta Jual Beli No. 6/JS/XII/1988, tanggal 23 Desember 1988, dibuat di hadapan Ny. Siti Rachmani Widarso, SH., Notaris di Jakarta antara PT. Adhi Karya sebagai penjual atas bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 2/Cilandak Timur seluas 13.375 m² tersebut kepada Yayasan Bina Adhi Sejahtera;
3. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 139, tanggal 9 Februari 1994, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Yayasan Bina Adhi Sejahtera sebagai penjual atas tanah HGB No. 2/Cilandak Timur seluas 13.375 m² tersebut kepada Yayasan Sekar Adhi

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swakorsa selaku pembeli;

4. Akta Pengalihan Hak Atas Tanah No. 76, tanggal 21 Maret 1997, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta yang isinya menyatakan bahwa Yayasan Sekar Adhi Swakorsa, telah menjual tanah HGB No. 2/Cilandak Timur Seluas 13.375 m² tersebut kepada PT. Putra Surya Perkasa Bahwa dengan peralihan Hak atas tanah HGB No. 2/Cilandak Timur tersebut kepada PT. Putra Surya Perkasa, dengan demikian tanah HGB No. 2/Cilandak Timur menjadi bagian dari keseluruhan tanah milik PT. Putra Surya Perkasa dilokasi tersebut di Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yaitu seluas 36.266 m²;

5. Akta Perjanjian Anjak Piutang (*Factoring*) No. 139, tanggal 15 April 1997, dibuat dihadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH., Notaris di Jakarta, PT. Putra Surya Perkasa menjaminkan bidang tanah seluas 36.266 M² termasuk di dalamnya tanah objek Gugatan tersebut kepada 11 perusahaan pembiayaan (finance company), guna menjamin pinjaman sebesar Rp. 55.000.000.000,- dengan perincian : PT. BBL Dharmala Finance (Rp.10.500.000.000), PT. Danamon Finance (Rp.10.000.000.000), PT. Gajah Surya Finance (Rp.2.000.000.000), PT. KLC Dharmala Finance (Rp.5.000.000.000), PT. Lippo Merchants Finance (Rp.5.000.000.000), PT. Mediasarana Multi Finance (Rp.2.500.000.000), PT. Eka Dana Propertindo (Rp. 5.000.000.000), PT. Summit Sinar Mas Finance (Rp.3.000.000.000), PT. Swadharma Surya Finance (Rp.5.000.000.000), PT. Tifa Mutual Finance Corporation (Rp.2.000.000.000), PT. Dharmala Sejahtera Finance (Rp.5.000.000.000);

6. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 233, tanggal 22 Juni 2007 PT Buana Finance (dahulu PT. BBL Dharmala Finance);

7. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 121, tanggal. 17 Oktober 2013 PT Haribowo Bersama Jaya (eks PT. Danamon Finance);

8. Akta Sale and Purchase of Receivables Agreement tanggal 28 Agustus 2007 antara PT Haribowo Bersama Jaya dengan PT Mulia Mitra Makmur (dahulu PT Danamon Finance);

9. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Danamon Finance No. 7 tanggal 9 Februari 2006 jo. Akta Perubahan No. 1 tanggal 1 Mei 2006 keduanya dibuat dihadapan Hasanah Yani Amin, SH, Notaris di Jakarta tentang perubahan nama PT Danamon Finance menjadi PT Mulia Mitra Makmur yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia No. C-13227 HT.01.04.TH.2006 tanggal 8 Mei 2006;

10. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 82, tanggal. 17 November 2006 PT Equity Development Finance (dahulu PT. Gajah Surya Finance);

11. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gajah Surya Finance No. 5 tanggal 9 mei 2003 dibuat dihadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, Notaris di Jakarta tentang perubahan nama PT Gajah Surya Finance menjadi PT Equity Development Finance yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-10588 HT.01.04.TH.2003 tanggal 12 Mei 2003;

12. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 45, tanggal. 8 November 2011 PT. KLC Dharmala Finance;

13. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 53, tanggal. 16 Februari 2007 PT. Mediasarana Multi Finance;

14. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 40, tanggal. 13 November 2013 PT. Eka Dana Propertindo (eks PT Danamon Finance);

15. Akta Sale and Purchase of Receivables Agreement No. 122 tanggal 27 Juli 2006 antara PT Mulia Mitra Makmur dengan PT Ekadana Propertindo;

16. Akta Sale and Purchase of Receivables Agreement No. 114 tanggal 18 Mei 2006 antara PT SMBC Indonesia Finance dengan PT Mulia Mitra Makmur;

17. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 286, tanggal. 29 Mei 2007 (eks PT. Summit Otto Finance);

18. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 51, tanggal. 7 September 2006 (eks PT. Swadharma Surya Finance);

19. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 42, tanggal. 9 November 2006 PT. Tifa Finance (dahulu Tifa Mutual Finance Corporation);

20. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 126, tanggal. 19 September 2006 PT Interartha Multi Finance (dahulu PT. Dharmala Sejahtera Finance);

21. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak tanggal 30 Agustus 2004 PT Pacific United Finance (dahulu PT Lippo Merchant Finance) kepada PT Limas Mitra Sarana;

22. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 6 tanggal 4 Februari 2021 PT Limas Mitra Sarana, kepada PT Duta Karya Adhitama;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT Duta Karya Adhitama akibat adanya

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan pemalsuan Eigendom Verbonding No. 6554 yang digunakan **Sdr. Bob Goldman** dan Terdakwa sebagai bukti di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah uang ganti rugi atas pembebasan tanah sebesar Rp. 75.870.000.000,- (tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

2. Saksi **PAULUS HERSUTANTA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Duta Karya Aditama, sebagai Legal PT. Duta Karya Aditama, sejak sekitar Tahun 2012, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menangani perkara terkait PT. Duta Karya Aditama;
- Bahwa Saksi telah melaporkan Terdakwa sehubungan dengan:
 - o Telah dipalsukannya dan atau digunakannya Surat Kepemilikan Tanah Bekas EIGENDOM VERPONDING NOMOR 6554 atas nama JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN SELUAS 731.275 M² dan Dokumen Lain;

yang digunakan sebagai bukti kepemilikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2014:
 - o KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI. cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL RUAS DEPOK–ANTASARI melakukan:
 - Pembebasan tanah seluas 7.587 m² dari PT. DUTA KARYA ADHITAMA dan PT. LIMAS MITRA SARANA/PT. LIPPO MERCHANTS FINANCE, dimana legalitas kepemilikan tanahnya berupa HAK GUNA BANGUNAN dengan nama pemegang Hak adalah PT. ADHI KARYA, sebagaimana SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI tanggal 23 Juni 1987 Nomor : SK.237/HGB/DA/87;
- Bahwa pemilik tanah tanah yang dibebaskan oleh PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T) untuk pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari di Kelurahan Cilandak Timur seluas 7.587 m² (meter persegi) sesuai dengan PETA

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVENTARISASI yang diploting pada peta pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, seluas 2.964 m² berada pada sebagian bekas HAK GUNA BANGUNAN nomor 2/CilandakTimur atas nama PT. ADHI KARYA, seluas 2.790 m² masuk dalam penguasaan PT. ADHI KARYA yang direncanakan menjadi jalan, seluas 1.833 m² masuk dalam penguasaan PT. ADHI KARYA yang direncanakan menjadi jalan dan saat ini menjadi pelebaran / normalisasi kali krukut;

- Bahwa alas hak tanah yang dimiliki PT DUTA KARYA ADHITAMA adalah HAK GUNA BANGUNAN No. 2/Cilandak atas nama PT ADHI KARYA seluas 13.375 M²;
- Bahwa riwayat dari tanah yang tercantum pada SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI tanggal 23 Juni 1987 Nomor: SK.237/HGB/DA/87 atas nama pemegang hak PT DUTA KARYA ADHITAMA adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur atas nama PT. ADHI KARYA seluas 13.375 m²;
2. Akta Jual Beli No. 6/JS/XII/1988, tanggal 23 Desember 1988, dibuat di hadapan Ny. Siti Rachmani Widarso, SH., Notaris di Jakarta antara PT. ADHI KARYA sebagai penjual atas bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 2/Cilandak Timur seluas 13.375 m² tersebut kepada Yayasan Bina Adhi Sejahtera;
3. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 139, tanggal 9 Februari 1994, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Yayasan Bina Adhi Sejahtera sebagai penjual atas tanah HGB No. 2/Cilandak Timur seluas 13.375 m² tersebut kepada Yayasan Sekar Adhi Swakersa selaku pembeli;
4. Akta Pengalihan Hak Atas Tanah No. 76, tanggal 21 Maret 1997, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta yang isinya menyatakan bahwa Yayasan Sekar Adhi Swakersa, telah menjual tanah HGB No. 2/Cilandak Timur Seluas 13.375 m² tersebut kepada PT. Putra Surya Perkasa Bahwa dengan peralihan Hak atas tanah HGB No. 2/Cilandak Timur tersebut kepada PT. Putra Surya Perkasa, dengan demikian tanah HGB No. 2/Cilandak Timur menjadi bagian dari keseluruhan tanah milik PT. Putra Surya Perkasa dilokasi tersebut di Kelurahan CilandakTimur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yaitu

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 36.266 m²;

5. Akta Perjanjian Anjak Piutang (*Factoring*) No. 139, tanggal 15 April 1997, dibuat dihadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH., Notaris di Jakarta, PT. Putra Surya Perkasa menjaminkan bidang tanah seluas 36.266 M² termasuk di dalamnya tanah objek Gugatan tersebut kepada 11 perusahaan pembiayaan (finance company), guna menjamin pinjaman sebesar Rp. 55.000.000.000,- dengan perincian: PT. BBL Dharmala Finance (Rp. 10.500.000.000), PT. Danamon Finance (Rp. 10.000.000.000), PT. Gajah Surya Finance (Rp. 2.000.000.000), PT. KLC Dharmala Finance (Rp. 5.000.000.000), PT. Lippo Merchants Finance (Rp. 5.000.000.000), PT. Mediasarana Multi Finance (Rp. 2.500.000.000), PT. Eka Dana Propertindo (Rp. 5.000.000.000), PT. Summit Sinar Mas Finance (Rp. 3.000.000.000), PT. Swadharma Surya Finance (Rp. 5.000.000.000), PT. Tifa Mutual Finance Corporation (Rp. 2.000.000.000), PT. Dharmala Sejahtera Finance (Rp. 5.000.000.000);

6. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 233, tanggal 22 Juni 2007 PT Buana Finance (dahulu PT. BBL Dharmala Finance);

7. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 121, tanggal. 17 Oktober 2013 PT Haribowo Bersama Jaya (eks PT. Danamon Finance);

8. Akta Sale and Purchase of Receivables Agreement tanggal 28 Agustus 2007 antara PT Haribowo Bersama Jaya dengan PT Mulia Mitra Makmur (dahulu PT Danamon Finance);

9. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Danamon Finance No. 7 tanggal 9 Februari 2006 jo. Akta Perubahan No. 1 tanggal 1 Mei 2006 keduanya dibuat dihadapan Hasanah Yani Amin, SH, Notaris di Jakarta tentang perubahan nama PT Danamon Finance menjadi PT Mulia Mitra Makmur yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-13227 HT.01.04.TH.2006 tanggal 8 Mei 2006;

10. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 82, tanggal. 17 November 2006 PT Equity Development Finance (dahulu PT. Gajah Surya Finance);

11. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gajah Surya Finance No. 5 tanggal 9 Mei 2003 dibuat dihadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, Notaris di Jakarta tentang perubahan nama PT Gajah Surya Finance menjadi PT Equity Development Finance yang telah mendapat persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-10588 HT.01.04.TH.2003 tanggal 12 Mei 2003;

12. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 45, tanggal. 8 November 2011 PT. KLC Dharmala Finance;

13. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 53, tanggal. 16 Februari 2007 PT. Mediasarana Multi Finance;

14. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 40, tanggal. 13 November 2013 PT. Eka Dana Propertindo (eks PT Danamon Finance);

15. Akta Sale and Purchase of Receivables Agreement No. 122 tanggal 27 Juli 2006 antara PT Mulia Mitra Makmur dengan PT Ekadana Propertindo;

16. Akta Sale and Purchase of Receivables Agreement No. 114 tanggal 18 Mei 2006 antara PT SMBC Indonesia Finance dengan PT Mulia Mitra Makmur;

17. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 286, tanggal. 29 Mei 2007 (eks PT. Summit Otto Finance);

18. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 51, tanggal. 7 September 2006 (eks PT. Swadharma Surya Finance);

19. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 42, tanggal. 9 November 2006 PT. Tifa Finance (dahulu Tifa Mutual Finance Corporation);

20. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 126, tanggal. 19 September 2006 PT Interartha Multi Finance (dahulu PT. Dharmala Sejahtera Finance);

21. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak tanggal 30 Agustus 2004 PT Pacific United Finance (dahulu PT Lippo Merchant Finance) kepada PT Limas Mitra Sarana;

22. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 6 tanggal 4 Februari 2021 PT Limas Mitra Sarana, kepada PT Duta Karya Adhitama;

- Bahwa saat ini, 100% dari luas tanah pada HGB yang sudah menjadi milik PT Duta Karya Adhitama yang diperoleh dari peralihan 11 (sebelas) lembaga keuangan tersebut;
- Bahwa sekitar bulan April 2021 Saksi yang merupakan kuasa dari korban PT. Duta Karya Adhitama melakukan pengecekan pada situs Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (<http://SIPP.PN-JAKARTASELATAN.GO.ID>) atas putusan

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No. 413/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL jo. No. 331/PDT/2020/PT.DKI, yang dimohonkan oleh Bob Goldman, menggugat Toni Mansur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untuk mencairkan uang ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan tol Depok-Antasari seluas 7.587 M2, senilai Rp. 75.870.000.000,- (tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dititipkan (consignasi) pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 03/CONS/2014/PN.JKT.SEL tanggal 22 Juli 2014;

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI No.331/PDT/2020/PT.DKI tersebut menyebutkan Bob Goldman ditetapkan sebagai ahli waris tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 6554 atas nama John Henry Van Blommestein seluas 731.275 M2 dan sebagian dari Eigendom Verponding Nomor 6554, yaitu seluas 7.587 M2 terkena proyek jalan tol Depok – Antasari, sehingga Bob Goldman berhak atas uang ganti rugi tanah yang dititipkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
- Bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, dengan riwayat persidangan yang Saksi ketahui awalnya Bob Goldman yang mengajukan gugatan dalam Perkara No. 413/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL tanggal 6 Mei 2019 terhadap Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI, BPN Jakarta Selatan dan Toni Mansur, dengan menggunakan Eigendom Verponding 6445, dimana Bob Goldman mendalilkan dalam surat gugatan bahwa dirinya sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terkena pembangunan ruas jalan tol Depok Antasari seluas 7.587 m² dan berhak atas uang konsinyasi sebesar Rp. 75.870.000.000,- yang dititipkan/dikonsinyasi oleh Kementerian PU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diputus pada tanggal 30 Januari 2020, amar putusan perkara di atas adalah gugatan Bob Goldman di tolak atau Bob Goldman kalah;
- Bahwa kemudian Nur Helis binti Undang mengajukan upaya Banding pada tanggal 12 Februari 2020 dengan register perkara No. 331/Pdt/2020/PT.DKI dan Tanggal 7 September 2020 diputus dengan amarnya menyatakan Bob Goldman berhak atas atas pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 75.870.000.000,- , atas putusan banding tersebut Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Toni Mansur mengajukan Kasasi, namun keduanya mencabut permohonan kasasinya, maka putusan banding telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa selanjutnya sehubungan dengan permohonan sertifikat tanah Hak Guna Bangunan tanah milik PT Duta Karya Adhitama, Badan Pertanahan

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan menyampaikan kepada Saksi secara lisan atas kendala dari sebagian permohonan sertifikat PT Duta Karya Adhitama, karena Nur Helis mengajukan eksekusi pencairan uang konsinyasi sebesar Rp. 75.870.000.000,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dititipkan/dikonsinyasi oleh Kementerian PU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Pemprov. DKI Jakarta No. 514/10-31/11/2019 tanggal 21 Februari 2019, kepada PT. Duta Karya Adhitama, isinya menjelaskan bahwa : Tanah bekas Eigendon Verponding No. 6554 tercatat atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE; dan Sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960, dijelaskan bahwa sejak tahun 1980 seluruh tanah yang berstatus Hak Eigendom sudah tidak ada lagi, karena konversi atau telah berakhir masa berklakunya bagi tanah Hak Eigendom yang dikonversi menjadi HGB, selanjutnya setelah lewat waktu jangka waktu dimaksud, maka status tanahnya menjadi tanah Negara;

- Bahwa sebelum adanya putusan Pengadilan Tinggi atas perkara No. 331/Pdt/2020/PT.DKI tertanggal 7 September 2020, yang mengabulkan gugatan Bob Goldman dan TERDAKWA Nur Helis binti Undang, **Sdr.** Bob Goldman juga sudah pernah melakukan gugatan dalam perkara No. 667/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL, dimana Bob Goldman sebagai Penggugat melawan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai Tergugat I, Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan sebagai Tergugat II dan PT Duta Karya Adhitama sebagai Penggugat Intervensi terkait dengan penitipan uang ganti rugi (consignasi) proyek tol Depok Antasari seluas 7.567 meter persegi seluas 7.567 meter persegi dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 75.870.000.000,- sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 03/CONS/2014/PN/Jak.Sel tanggal 22 Juli 2014. Selanjutnya gugatan No. 667/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL tersebut telah diputus dengan putusan No. 667/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL tanggal 1 November 2018 jo. putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 36/PDT/2020/PT.DKI tanggal 13 Maret 2020 dengan amarnya gugatan Penggugat (Bob Goldman) tidak dapat diterima dan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (inkrahct van geweijde);

- Bahwa dengan adanya fakta-fakta bahwa dalam sidang pembuktian di Perkara No. 413/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL dan perkara No.

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



331/Pdt/2020/PT.DKI, **Sdr. Bob Goldman** dan TERDAKWA Nur Helis binti Undang menggunakan Eig. Verpondings Nomor 6554 atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, 18 Juni 1938 (vide Putusan No. 413/Pdt.G/2019 hal 24) sebagai dasar hak kepemilikan atas tanah yang terkena pembangunan jalan tol Depok Antasari, dimana sejatinya merupakan tanah milik Korban PT Duta Karya Adhitama sebagaimana SHGB No. 2/Cilandak Timur 1987 seluas 13.375 M2 yang sudah dikuasai korban sejak lama;

- Bahwa Saksi menduga sdr. Bob Goldman dan TERDAKWA telah menggunakan surat palsu dan atau keterangan palsu untuk menggugat Kementrian PU dan BPN RI agar dapat menguasai uang konsinyasi yang dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak PT Duta Karya Adhitama yang seharusnya berhak menerima uang konsinyasi atas tanah milik PT Duta Karya Adhitama (korban) yaitu SHGB No. 2/Cilandak yang terkena pembangunan ruas jalan Tol Depok Antasari;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT Duta Karya Adhitama akibat adanya dugaan pemalsuan Eigendom Verbonding No. 6554 yang digunakan **Sdr. Bob Goldman** dan TERDAKWA sebagai bukti di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah uang ganti rugi atas pembebasan tanah sebesar Rp. 75.870.000.000,- (tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

3. Saksi **HAERNA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta sejak bulan April 2006, jabatan Saksi adalah sebagai Analis Hukum Pertanahan, dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban Saksi adalah menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah berdasarkan disposisi pimpinan;
- Bahwa Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta hanya mengeluarkan Surat Keputusan pemberian Hak Atas Tanah dan memberi atau menjawab penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas surat dari masyarakat/pihak lain yang menyangkut hak tanah dan pendaftaran tanah;

- Bahwa data yang ada pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi DKI Jakarta adalah kohir buku dan kartu Recht van Eigendom Verponding;
- Bahwa dari Eig. Verpondings yang ada di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta ada 2 jenis, antara lain : Eig. Verponding adalah merupakan hak tanah yang berasal dari hak-hak barat dan Verbodding Indonesia adalah merupakan pajak orang Indonesia / hak milik adat yang ada di wilayah perkotaan;
- Bahwa kewenangan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta terhadap Eigendom Verponding di wilayah DKI Jakarta adalah menyimpan dan memperlihatkan sebagai bahan pembuktian kepada instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
- Bahwa Eigendom Verponding adalah hak tanah yang berasal dari hak-hak barat, diatur dalam : ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Tanah Partikelir, disebutkan bahwa sejak mulai berlakunya Undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak pertuannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanahnya bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara;
- Bahwa terkait Eigendom Verponding Nomor 6554, berdasarkan buku kohir Recht van Eigendom Verponding yang ada pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta terakhir tercatat atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE;
- Bahwa berdasarkan kohir Recht van Eigendom Verponding yang ada pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Eigendom Verponding Nomor 6554 terletak di Desa/Kampoeng Lebak Boeloes (Simplicitas), District Mr. Cornelis, Reg. Meester Cornelis, Res. Batavia;
- Bahwa fisik tanah saat ini untuk Eig. Verpondings Nomor 6554 tersebut pihak Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tidak mengetahui;
- Bahwa Eigendom Verponding yang ada pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan daftar umum dan pencatatan perubahan peralihan tidak diperbaharui (update), maka dalam kohir buku Eigendom Verponding Nomor 6554 tidak ada catatan sudah diterbitkan sertipikat;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kohir buku Recht van Eigendom Verponding yang ada pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, terkait Eig. Verpondings Nomor 6554 atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, 18 Juni 1938 tidak ada tercatat, dan yang ada tercatat adalah Eig. Verponding Nomor 6554 terakhir tercatat atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE;
- Bahwa berdasarkan kohir Recht van Eigendom Verponding yang ada pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Eigendom Verponding Nomor 6554 terakhir tercatat atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE, tanggal 30 Mei 1927 No.615 sedangkan Eig. Verponding yang ditanyakan pemeriksa adalah atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, 18 Juni 1938, sehingga terdapat perbedaan atas nama Eig. Verpondingnya dan tahun penulisannya;
- Bahwa berdasarkan buku kohir Recht van Eigendom Verponding yang ada pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Eigendom Verponding Nomor 6554 terakhir tercatat atas nama : (tulisan tidak terbaca) JACOBA PIETERSEN, wed van (tulisan tidak terbaca), (dicoret) tgl. 8 October 1888 No.900, SIM KENG SOENG (**dicoret**) tgl.23 Mei 1912 No.647 dan GOUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE, tgl.30 Mei 1927 No.615;
- Bahwa status keabsahan dari Eig. Verpondings Nomor 6554 atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, 18 Juni 1938 adalah sudah tidak berlaku.
- Bahwa berdasarkan permohonan yang ada, tidak ada Surat permohonan dari **Sdr.** Bob Goldman dan atau kuasanya dan atau Terdakwa NUR HELIS atau kuasanya yang meminta keterangan atau hal lain terkait Eig. Verpondings Nomor 6554;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, maka status keabsahan dari Eig. Verponding adalah dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara legalitasnya yang berlaku adalah sertifikat tanah / Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan Kepres Nomor 32 tahun 1979 dijelaskan bahwa terhadap Eig. Verponding dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara, sejak tahun 1980 apabila tidak di konversi, dengan demikian maka terhadap Surat Eig. Verpondings tidak dapat diwariskan dari pemilik terdahulu kepada ahli waris saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

4. Saksi **ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Duta Karya Adhitama, sebagai Security/ penjaga keamanan sejak tahun 2007, di lokasi lahan/tanah yang beralamat di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pengamanan/ penjagaan aset bergerak dan tidak bergerak milik PT Duta Karya Adhitama;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Paulus Hersutanta sejak tahun 2007, sejak Saksi bekerja di PT Duta Karya Adhitama;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui luas lahan yang Saksi jaga tersebut adalah sekitar 28.000 m² dan setelah di gusur/terkena pembebasan luasnya menjadi sekitar 21.000 meter²;
- Bahwa diatas lahan yang Saksi jaga di Cilandak Timur ada dibangun bangunan yaitu pos Security, tempat istirahat security, tempat ibadah/Mushola dan kandang ayam dan bahwa pada lahan yang Saksi jaga tersebut ada tertanam plang/papan informasi yang bertuliskan pemilik dari lahan yaitu PT Duta Karya Adhitama;
- Bahwa batas-batas tanah dari lokasi lahan yang Saksi jaga yang beralamat di

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilandak Timur adalah sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan/kali krukut & Jalan TB. Simatupang, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan TB. Simatupang dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan/Kali krukut;

- Bahwa tanda-tanda batas bidang tanah tersebut berupa patok-patok besi dan pagar seng;
- Bahwa pada lokasi lahan yang Saksi jaga di Cilandak Timur, telah terjadi penggusuran untuk pembangunan jalan pada sekitar tahun 2013, lahan yang terkena gusur adalah sekitar 7.587 m², pihak yang melakukan penggusuran adalah pihak Kementerian PUPR;
- Bahwa selama Saksi bekerja menjaga lahan tersebut tidak pernah ada pihak lain (orang lain/ mengaku pemilik) yang menduduki lahan / tinggal di lahan tersebut, dan tidak pernah ada yang memaksa masuk atau tidak pernah ada yang mendirikan plang kepemilikan selain dari pada PT Duta Karya Adhitama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

5. Saksi **ERNIDA HUTABARAT**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Kelurahan Cilandak Timur sejak tanggal 2 Januari 2015, sebagai Kasi Pemerintahan, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memberikan penjelasan tentang persyaratan pertanahan (surat keterangan tidak sengketa, riwayat tanah dan sporadik/penguasaan fisik), memberikan penjelasan persyaratan surat keterangan ahli waris, dan melakukan registasi atau mencatatkan nomor registrasi pertanahan dan surat pernyataan ahli waris;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan pembebasan tanah di wilayah kelurahan Cilandak Timur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);
- Bahwa adalah pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan pembangunan jalan tol ruas Depok – Antasari dan yang masuk dalam wilayah Kelurahan Cilandak Timur dalam

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan tol tersebut seluas 7587 M2, dimana dalam pembangunan tol tersebut dibangun di atas tanah /lahan milik masyarakat, sehingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan tol tersebut dengan memberikan uang ganti rugi(konsinyasi) sebesar 75.870.000.000,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)yang dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Bahwa berdasarkan data yang ada di Kelurahan Cilandak Timur, tanah yang dibebaskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seluas 7.587 M2 di wilayah Kelurahan Cilandak Timur untuk pembangunan Jalan Tol Ruas Depok – Antasari sampai saat ini pihak Kelurahan Cilandak Timur masih belum mengetahui dengan pasti, dikarenakan banyak pihak yang mengklaim sebagai pemilik, dan uang penggantian atas pembebasan tanah tersebut masih di titipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa untuk PPB atas tanah yang dibebaskan tersebut terdapat / terdata pada Kantor UP3D Kec. Pasar Minggu yang diserahkan ke Kantor Kelurahan Cilandak Timur untuk disampaikan ke Wajib Pajak atas namanya adalah atas nama PT. Duta Karya Aditama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor persil dan kahir dari tanah yang dibebaskan untuk pembangunan Jalan Tol Ruas Depok – Antasari oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di wilayah Kelurahan Cilandak Timur, karena penomoran persil dan kahir pada bidang tanah dahulu dilakukan oleh kantor IPEDA (iuran pembangunan daerah), namun alamat pada tanah tersebut berada di Jl. TB. Simatupang RT. 009/003 Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan (alamat dahulunya sebelum ada perubahan nomor Rt. Dan Rw adalah Jl. TB. Simatupang Rt.03/Rw.01 Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan);
- Bahwa terhadap tanah yang terkena pembebasan untuk pembangunan Jalan Tol Ruas Depok–Antasari di wilayah Kelurahan Cilandak Timur, atas perintah Kepala Lurah Cilandak Timur (**Sdr. SUNARDI, S.Sos**), tidak boleh ada membuat surat keterangan riwayat tanah dan surat lain yang berkaitan dengan tanah tersebut, sampai dengan ada putusan pengadilan yang menetapkan siapa yang berhak menerima uang konsinyasi;
- Bahwa kontribusi dan koordinasi yang sudah dilakukan Kelurahan Cilandak Timur adalah sebagai berikut :Bekerja sama dengan BPN, Bagian hukum Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kementerian PUPR untuk membahas mengenai

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya pengakuan dari masyarakat perihal kepemilikan tanah pada objek yang sama;

- Bahwa yang Saksi ketahui selama berkordinasi dengan panitia pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Ruas Depok–Antasari diwilayah Kelurahan Cilandak Timur, tidak pernah ada pihak yang mengklaim tanah atas nama BOB GOLDMAN dengan alas hak berupa Eigendom Verponding Nomor 6554 atas nama John Henry Van Blommestein seluas 731.275 M2;
- Bahwa tidak pernah ada warga / pihak yang datang ke kantor Kelurahan Cilandak Timur mengaku bernama Bob Goldman atau orang yang mewakilinya meminta surat keterangan atas tanah yang terkena pembebasan untuk pembangunan Jalan Tol Ruas Depok – Antasari, dengan alas hak Eigendom Verponding Nomor 6554 atas nama John Henry Van Blommestein seluas 731.275 M2;
- Bahwa pada Kantor Kelurahan Cilandak Timur tidak ada memiliki data dan tidak ada mencatatkan dan tidak ada mengarsipkan, terkait Surat Eigendom Verponding Nomor 6554 atas nama John Henry Van Blommestein seluas 731.275 M2;
- Bahwa Kantor Kelurahan Cilandak Timur Jakarta Selatan ada mencatatkan, dan mengarsipkan terkait Surat Pemberitahuan Pajak Terutang – Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) warga pada wilayah Kelurahan Cilandak Timur yang diberikan oleh UP3D Pasarminggu setiap tahunnya;
- Bahwa SPPT-PBB yang diberikan UP3D Pasarminggu tersebut dicatatkan dan atau diarsipkan pada data computer Kelurahan Cilandak Timur dengan nama arsipnya Laporan SPPT-PBB Cilandak Timur;
- Bahwa data SPPT-PBB yang ada pada data Laporan SPPT-PBB Cilandaak Timur yang berada pada sistem komputer : PT. Putra Surya Perkasa : ada pada data di Kelurahan Cilandak Timur. PT. Duta Karya Aditama : ada pada data di Kelurahan Cilandak Timur. JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN : tidak ada data SPPT-PBB di Kelurahan Cilandak Timur. BOB GOLDMAN : tidak ada data SPPT-PBB di Kelurahan Cilandak Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

6. Saksi **PRIO WIJAYANTO, S.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta, Saksi mulai bekerja melaksanakan tugas sejak sekitar Tahun 2011, dan saat ini terhitung Januari 2022 Saksi bekerja sebagai Fungsional Kurator Keperdataan Pertama, dalam bagan susunan organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Kepala Balai Harta Peninggalan dengan penempatan pada Seksi Harta Peninggalan Wilayah 1. Terkait dengan Surat Keterangan Hak Mewaris termasuk dalam uraian kegiatan Fungsional Kurator Keperdataan;
- Bahwa SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS No W.10.AHU.AHU.1-089.AH.06.09.Tahun 2014/08/III tertanggal 25 Februari 2014 atas nama John Hendry Van Blommestein tertanggal 25 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta dan SURAT PENGUKUHAN HAK MEAWARIS No. W.10.AHU.AHU.1.UM.01.01-130, tanggal 20 November 2014 yang dikeluarkan Balai Harta Peninggalan Jakarta;
- Bahwa Surat Keterangan Hak Mewaris No W.10.AHU.AHU.1-089.AH.06.09.Tahun 2014/08/III tertanggal 25 Februari 2014 atas nama John Hendry Van Blommestein dan SURAT PENGUKUHAN HAK MEAWARIS No. W.10.AHU.AHU.1.UM.01.01-130, tanggal 20 November 2014 benar dikeluarkan oleh Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta;
- Bahwa Surat Keterangan Hak Mewaris No W.10.AHU.AHU.1-089.AH.06.09.Tahun 2014/08/III tertanggal 25 Februari 2014 dan SURAT PENGUKUHAN HAK MEAWARIS No. W.10.AHU.AHU.1.UM.01.01-130, tanggal 20 November 2014 benar ada terdaftar di Kantor Balai Harta Jakarta;
- Bahwa yang melakukan permohonan Surat Keterangan Hak Mewaris No W.10.AHU.AHU.1-089.AH.06.09.Tahun 2014/08/III tertanggal 25 Februari 2014 dan SURAT PENGUKUHAN HAK MEAWARIS No. W.10.AHU.AHU.1.UM.01.01-130, tanggal 20 November 2014 adalah BOB GOLDMAN;
- Bahwa didalam isi SKHW atas nama John Hendry Van Blommestein No W.10.AHU.AHU.1-089.AH.06.09.Tahun 2014/08/III tertanggal 25 Februari 2014

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berisi apa-apa saja yang menjadi warisan, namun menerangkan keadaan meninggal dunia, perkawinan, ahli waris, dan hak bagian ahli warisnya;

- Bahwa isi Surat Keterangan Hak Mewaris No W.10.AHU.AHU.1-089.AH.06.09.Tahun 2014/08/III an. John Hendry Van Blommestein tertanggal 25 Februari 2014 tidak menyebutkan objek waris;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Buku Register Khusus Data Eigendom Verponding yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta, termasuk Eig. Verpondings Nomor 6554 atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, 18 Juni 1938;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

7. Saksi **ISWANTOKO, AMD**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar semua;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang beralamat di Komplek Perumahan Tanjung Mas Raya, Jl. H. Alwi No. 99, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan sebagai Staf sub seksi Pemeliharaan Data Kantor Pertanahan Jakarta Selatan sejak tahun 2018;
- Bahwa tugas tanggung jawab dan kewajiban Saksi selaku staf sub seksi Pemeliharaan data adalah meneliti berkas permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan memenuhi panggilan kepolisian dengan surat tugas;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah Jo PMNA/KaBPN No. 3 tahun 1997 tentang peraturan pelaksanaan pendaftaran tanah dan produk yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu : Sertipikat meliputi : Hak Milik, HGB, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Peta Bidang Tanah (sebagai lampiran sertipikat) Surat Ukur (lampiran sertipikat) , SK Hak Tanah (proses sebelum keluar sertipikat);

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta selatan tidak mempunyai daftar Surat EigendomVerponding Nomor 6554 atas nama John Henry Van Blommestein dengan luas 731.275 M2;
- Bahwa Sertifikat HGB No. 2/CilandakTimur atas nama PT. Adhi Karya seluas 13.375 m² terletak di Cilandak Timur, Jakarta Selatan tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 21 Desember 1987;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Adminstrasi Jakarta Salatan, bahwa warkah dari Sertifikat HGB Nomor 2 / Cilandak Timur itu berasal dari tanah milik adat girik C nomor 621 Persil No. 27 Blok S II, Girik C no. 81 persil 27 Blok S II dan C.no.81 persil 27 S.II., dan tanah Negara (Yo.Sk.Gub.Kep.DKI.Jakarta tgl.29-7-1986 No. 1251/1986);
- Bahwa selanjutnya pemohon PT. Adhi Karya telah menguasai tanah seluas 13.200 M2 berdasarkan pelepasan hak yang diuraikan dalam Surat Keputusan Akta pepelasan Hak tanah tanggal 16 desember 1985 Nomor 20 yang dibuat dihadapan Ny. Siti Rahmani Widarso, SH Notaries di Jakarta, kemudian diterbitkanlah Surat Keputusan Dalam Negeri Nomor SK.237/HGB/DA/1987 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Adhi Karya oleh Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Adminstrasi Jakarta Salatan, Pejabat yang menerbitkan Sertifikat HGB No. 2/CilandakTimur adalah **Sdr.** Drs. Soelarmen selaku Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan, dan Ir. Ojong Harinto selaku Kepala Saksi pendaftaran tanah pada tanggal 21 Desember 1987;
- Bahwa sesuai data yang ada di Kantor Pertanahan Jakarta selatan untuk pengadaan tanah di Jalan Tol Ruas Depok – Antasari, yang terletak di Jl. TB. Simatupang RT. 009/003 Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, diawali dengan kegiatan penetapan lokasi oleh Gubernur prov. DKI Jakarta dan pelimpahan kewenangan atau kuasa dari kantor wilayah pertanahan Prov. DKI Jakarta untuk melaksanakan pengadaan tanah. Kemudian berdasarkan penetapan lokasi, dan pelimpahan kewenangan tersebut maka kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan membentuk tim inventarisasi fisik dan yuridis untuk menghasilkan suatu peta inventarisasi dan daftar nominatif calon penerima pembebasan tanah/ganti rugi. Menurut data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, telah dibuat peta bidang tanah No. 017/inven/2013, tanggal 13 April 2013 tentang inventarisasi data fisik hasil pengukuran, dan daftar nominatif;

- Bahwa dalam hal pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Ruas Depok-Antasari, yang terletak di Jl. TB. Simatupang RT. 009/003 Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, peran dari pada kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah memfasilitasi Kementerian PUPR sebagai pihak yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah yang akan terkena pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Ruas Depok-Antasari, yang terletak di Jl. TB. Simatupang RT. 009/003 Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan dilaksanakan oleh P2T atau Tim 9 Walikota Jakarta Selatan berdasarkan SK Walikota Jakarta Selatan No. 101/2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Jakarta Selatan, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan hanya selaku Sekretaris;
- Bahwa metode yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk pembebasan tanah di Jalan Tol Ruas Depok – Antasari, yang terletak di Jl. TB. Simatupang RT. 009/003 Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan adalah berdasarkan data yang ada dengan menggunakan inventarisasi dan identifikasi penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaat tanah dengan cara melakukan pengukuran bidang perbidang dan mengumpulkan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Kegiatan inventarisasi dan identifikasi data tersebut dilakukan paling lambat 30 hari kerja;
- Bahwa hasil dari inventarisasi dan identifikasi tersebut diumumkan oleh panitia selama 14 hari kerja di kantor desa atau kelurahan, kecamatan dan tempat pengadaan tanah yang akan dibebaskan tersebut. Setelah diumumkan selama 14 hari kerja, selanjutnya panitia mendapatkan sanggahan atau keberatan dari masyarakat pemilik tanah;
- Bahwa berdasarkan peta inventarisasi No. 017/Inven/2013, tanggal 13 April 2013 tentang Inventarisasi Data Fisik Hasil Pengukuran milik Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, bahwa sebagian tanah sertifikat Eks HGB No. 2/CilandakTimur atas nama PT. Adhi Karya termasuk dalam wilayah tanah yang terkena pembebasan tanah tol depok - antasari seluas 7.587 m²;

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pembebasan tanah tersebut masuk dalam wilayah tanah berdasarkan Eigendom Verponding Nomor 6554 atas nama John Henry Van Blommestein seluas 731.275 M2;
- Bahwa yang diberikan oleh panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait dengan pembebasan tanah di Kel. Cilandak Timur Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :Peta bidang Inventarisasi; Daftar Nominatif (penerima ganti rugi pembebasan tanah); Surat Keputusan Penunjukan Lokasi dari Gubernur Prov. DKI Jakarta; SK. Pelimpahan dari Kantor Wilayah Prov. DKI Jakarta kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa sesuai data yang ada, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan pernah digugat oleh Bob Goldman pada tanggal 8 Mei 2019 dengan Roll perkara 413/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL dan yang Hadir adalah Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Jakarta Selatan dan saat ini terhadap perkara tersebut sedang dilakukan pengajuan Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juni 2021 karena adanya Novum terbaru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

8. Saksi **ENGKOS KOSAN HERNAWAN**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahdua, kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sejak tahun 2019, sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahdua, dan dalam melaksanakan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Kemenag Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terkait Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahdua untuk membuat Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah di wilayah Kecamatan Buahdua;
- Bahwa tugas tanggung jawab dan kewajiban Saksi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang adalah membuat, menanda tangani akta pernikahan dan surat-surat keterangan lain yang

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pernikahan serta kegiatan dibidang layanan keluarga sakinah, perwakafan, bimbingan manasik haji serta sistem administrasi;

- Bahwa Akta Nikah adalah dokumen negara yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan. Fungsi dan tujuan dari surat tersebut adalah memberikan legalitas atas pernikahan;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahdua Keb. Sumedang ada tahapan dalam melakukan permohonan yaitu mengisi formulir pendaftaran nikah, pemeriksaan berkas pendaftaran nikah, pemeriksaan calon mempelai nikah, wali dan Saksi nikah, pelaksanaan akad nikah dan pencatatan nikah / dibuatkan akta nikah;
- Bahwa berkas yang harus dilengkapi adalah KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijasah terakhir, akta cerai (apabila sudah pernah nikah/ duda / janda cerai), formulir pendaftaran yang sudah di isi;
- Bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah dokumen pengganti dari Kutipan Akta Nikah yang hilang atau rusak. Fungsi dan tujuan dari Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut adalah untuk menggantikan Kutipan Akta Nikah yang sudah tidak ada (disebabkan kehilangan / rusak);
- Bahwa dalam mengajukan permohonan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahdua Keb. Sumedang ada tahapan dalam melakukan permohonan, yaitu berupa surat permohonan dari pemohon dan surat keterangan kehilangan / rusak dari pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan buku register yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahdua Kab. Sumedang diketahui bahwa KUA Buahdua sudah membuat Akta Nikah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah sejak sekitar tahun 1960-an dan sampai saat ini masih diberikan kewenangan untuk menerbitkan Akta Nikah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah, berdasarkan UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan dari Kementerian Agama Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Urusan Agama Kec. Buahdua Kab. Sumedang, tidak benar Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/DN.01/10/2010 atas nama BOB GOLDMAN dan NUR HELIS tertanggal 25 Maret 2010, dikeluarkan/ diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahdua Kab. Sumedang, karena tidak ada tercatat pada buku register dan buku akta nikah di KUA Kec. Buahdua kab. Sumedang;
- Bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/DN.01/10/2010 atas nama BOB GOLDMAN dan NUR HELIS tertanggal 25 Maret 2010, tidak

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada terdaftar/ tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Buahdua Kab. Sumedang;

- Bahwa tidak ada pemohon atas dokumen tersebut, karena KUA Buahdua Kab. Sumedang tidak pernah menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/DN.01/10/2010 atas nama BOB GOLDMAN dan NUR HELIS tertanggal 25 Maret 2010 dan tidak ada dokumen pertinggalnya, karena memang KUA Buahdua Kab. Sumedang tidak ada pernah menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/DN.01/10/2010 atas nama BOB GOLDMAN dan NUR HELIS tertanggal 25 Maret 2010;
- Bahwa 2 buah dokumen Duplikat Kutipan Akta Nikah : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/DN.01/10/2010 atas nama BOB GOLDMAN dan NUR HELIS tertanggal 25 Maret 2010 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/Pw.01.1/10/2010 atas nama BOB GOLDMAN dan NUR HELIS tertanggal 25 Maret 2010;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui dari data, seseorang tidak bisa memiliki 2 buah Duplikat Akta nikah dengan nomor yang berbeda yang diterbitkan pada waktu yang sama dalam hal ini pada tanggal 25 Maret 2010 dan berdasarkan data di KUA Kec.Buahdua Kab. Sumedang, tidak pernah menerbitkan 2 buah Duplikat Kutipan Akta Nikah untuk satu orang yang sama dan dalam waktu yang sama dalam hal ini tanggal 25 Maret 2010;
- Bahwa Akta Nikah Nomor : 215/21/IV/1973 Tanggal 19-04-1973 yang tercatat pada ke-2 Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, tidak ada terdaftar pada buku Pendaftaran Nikah KUA Kec. Buahdua Kab. Sumedang;
- Bahwa Yang ada tercatat pada buku pendaftaran nikah KUA Kec. Buahdua Sumedang adalah Akta Nikah Nomor : 215/40/VII/1973 tertanggal 20 Juli 1973 atas nama **Sdr. CECE** dan **Sdri. ROHAINAH**, yang keduanya beralamat di Dusun Cilumping Desa Cikurubuk, Kec. Buahdua, Sumedang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

9. Saksi **SUHARYATI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Natar Kabupaten Lampung Selatan sejak Tahun 1998 sebagai staf keuangan dan diperbantukan dibagian pelayanan;
- Bahwa Saksi memberikan pelayanan terkait kewarisan, Surat Keterangan Berkelakuan Baik, dan Surat Keterangan Tidak Mampu;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 September 2013 sebagaimana dokumen tidak terdaftar, tidak teregister dan tidak ditemukan arsipnya di Kantor Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa tidak adanya arsip tersebut bukan berarti palsu, akan tetapi di kantor Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung memang tidak menyimpan arsip surat-surat, semua surat di Kantor Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tidak tersip, sehingga semua dokumen memang tidak ada arsipnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Nasir Hasanuddin pernah menjabat sebagai PJS pada Kantor Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal Ellonora yaitu Ibu Bob Goldman (alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

10. Saksi **MULKY ASHIDIQIE, S.A.P.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja pada kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Pasar Minggu yang beralamat di Jalan Harsono RM No 28 Ragunan Jakarta Selatan sejak tanggal 2 Januari 2017;
- Bahwa data wajib pajak (WP) diwilayah Kecamatan Pasar Minggu atas nama : PT. DUTA KARYA ADHITAMA, NOP : 31.71.030.001.006-0893.0, berdasarkan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Pasar Minggu adalah sebagai berikut

Nama Wajib Pajak : PT Duta Karya Adhitama;

Alamat Wajib Pajak : Jl Pegangsaan Barat G-12 RT 016 RW 05 Kelurahan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Letak Objek Pajak : Jl TB Simatupang RT 003 RW 01, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Luas Bumi / Tanah : 21.139 m2;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Bangunan : 0 m2;

Tahun Ketetapan : Terbit sejak ketetapan pajak tahun 2016;

- Bahwa Objek pajak dengan NOP 31.71.030.001.006-0893.0 atas nama Wajib Pajak PT Duta Karya Adhitama merupakan pecahan dari NOP 31.71.030.001.006-0166.0 atas nama Wajib Pajak PT Putra Surya Perkasa yang SPPT PBB-P2 nya berdasarkan basis data PBB-P2 tercatat terbit sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2015;

- Bahwa wajib pajak (WP) atas nama PT. DUTA KARYA ADHITAMA dengan NOP : 31.71.030.001.006-0893.0 sudah membayarkan PBB nya sejak tahun 2016 s/d 2022 atas luas tanah 21.139 m2 dan luas bangunan 0 m2, dan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2016 : Rp.1.165.287.375,- dibayarkan pada tanggal 22-12-2016;

- Tahun 2017 : Rp. 1.316.219.835,- dibayarkan pada tanggal 20-07-2017;

- Tahun 2018 : Rp. 1.561.643.625,- dibayarkan pada tanggal 28-08-2018;

- Tahun 2019 : Rp. 1.737.942.885,- dibayarkan pada tanggal 16-09-2019;

- Tahun 2020 : Rp. 1.390.354.308,- dibayarkan pada tanggal 27-10-2020, 26-11-2020, dan 14-12-2020 (3x cicilan pembayaran);

- Tahun 2021 : Rp. 1.390.354.308,- dibayarkan pada tanggal 25-06-2021 (dapat potongan Rp.347.588.577 dari kompensasi kelebihan pembayaran tahun 2020);

- Tahun 2022 : Rp. 1.565.207.344,- dibayarkan pada tanggal 28-10-2022;

- Bahwa berdasarkan basis data PBB-P2 Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Pasar Minggu, SPPT PBB-P2 yang dimaksud benar terdaftar dengan NOP 31.71.030.001.006-0893.0 atas nama Wajib Pajak PT Duta Karya Adhitama;

- Bahwa objek PBB-P2 dengan NOP 31.71.030.001.006-0166.0 atas nama Wajib Pajak PT Putra Surya Perkasa sudah terdaftar sejak peralihan kewenangan pemungutan PBB-P2 dari pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) pada tanggal 1 Januari 2013, sehingga dasar penerbitannya ketika PBB-P2 masih dikelola Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Unit Pelayanan

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Pasar Minggu tidak menerima berkas atau arsip terkait penerbitan PBB-P2 yang masih dikelola Direktorat Jenderal Pajak;

- Bahwa pada tanggal 28-11-2016, PT Duta Karya Adhitama melalui surat permohonan nomor 025/PT.DKA/XI/16 tanggal 25-11-2016 mengajukan balik nama dan pembetulan luas bumi PBB-P2 NOP 31.71.030.001.006-0166.0 dari sebelumnya 28.726 m2 menjadi 21.139 m2 karena tanah seluas 7.587 m2 telah dibebaskan pemerintah untuk proyek pembangunan Jalan Tol Depok Antasari;
- Bahwa PT Duta Karya Adhitama mengajukan permohonan atas dasar :
 - a. Akta Perjanjian Penyerahan Aset sebagai pelunasan kewajiban anjak piutang (Factoring) Nomor 5 tanggal 02-10-2000 Notaris Sutjipto, SH, dari PT Putra Surya Perkasa kepada PT. BBL Dharmala Finance, Cs.;
 - b. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 40 tanggal 13-11-2013 Notaris Aryanti Artisari, SH, dari PT.BBL Dharmala Finance, Cs kepada PT Duta Karya Adhitama;
 - c. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 03/CONS/2014/PN.Jkt.Sel (penyerahan ganti rugi tanah seluas 7.587 m2 untuk pengadaan lahan proyek Tol Depok Antasari);
- Bahwa atas permohonan tersebut, Kepala UPPD Pasar Minggu menerbitkan Keputusan Nomor 5090/2016 tanggal 09-12-2016 tentang Pembatalan Ketetapan SPPT PBB-P2 NOP 31.71.030.001.006-0166.0 atas nama PT Putra Surya Perkasa;
- Bahwa objek Pajak NOP 31.71.030.001.006-0166.0 atas nama Wajib Pajak PT Putra Surya Perkasa diubah luasnya dari sebelumnya 28.726 m2 menjadi 7.587 m2 dan diubah statusnya menjadi Fasilitas Umum yang tidak lagi diterbitkan SPPT PBB-P2 sejak tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan basis data PBB-P2 Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Pasar Minggu tidak ada objek PBB-P2 atas nama Bob Goldman atau Nur Helis;
- Bahwa pada Kantor UP3D Kecamatan Pasar Minggu TIDAK ADA tercatat Objek Pajak yang didasari kepemilikan Eig. Verpondings Nomor 6554 atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, 18 Juni 1938

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa akan memberi tanggapan di dalam nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. IING. R. SODIKIN ARIFIN, S.H., C.N., M.H., M.Kn.**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa keahlian Ahli adalah dibidang Hukum Agraria spesialis hak-hak lama;
- Bahwa Ahli bekerja memberikan kajian dan analisa terkait pertanahan serta sering memberi kesaksian dan keterangan selaku ahli di Pengadilan seluruh Indonesia, Mahkamah Konstitusi maupun membuat Legal Opinion dan Affidavite sebagai bahan pertimbangan putusan pengadilan;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Paulus Hersutanta, Bob Goldman, dan Nur Helis, serta tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka.
- Benar benar jenis surat tanah / sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah :
 - Sertipikat Hak Milik;
 - Hak-hak lama tunduk ke bw dan seblm uupa 20197 tamda bukti
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan;
 - Sertipikat Hak Guna Usaha;
 - Sertipikat Hak Pakai;
 - Sertipikat Hak Pengelolaan;
- Bahwa sistem Pembuktian bekas Hak – hak barat, yaitu Registration of deed (pembuktian akta) berupa grosse. sebelum berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (UUPA) juncto PP No. 10 Tahun 1961 baik itu hak Eigendom, Erfpacht dan Opstal terdaftar di Kantor Kadaster waktu Indonesia dijajah Hindia Belanda, menjadi ruang lingkup Kantor Kadaster (Werkking van Het Kadaster S.70-164 Jo. 16-705) yang waktu itu dibawah Departement van Justitie (Departemen Kehakiman) yang secara rapih diadministrasikan di Kantor Kadaster sewaktu Jaman Ordonansi Balik Nama (Overschrijvings Ordonantie S. 1834 - 27) yaitu:
 - Ada Nomor Akta Eigendom, Erfpacht dan Opstal;
 - Ada Nomor Kohir verponding;
 - Ada Nama Eigenaar (Pemegang Haknya);
 - Ada meet brief (Surat Ukur);

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada surat pemberitahuan peralihannya (landmeterkenissen) dan ada berita Negaranya;
- Bahwa Administrasi masa lalu di administrasikan secara rapi terkait daftar-daftar umum tersimpan di Agraria (saat ini BPN) atau pemeliharaan Arsip-arsip pertanahan masa lalu ada pada Kantor Pertanahan BPN masing-masing wilayah, dalam hal ini untuk wilayah DKI Jakarta ada pada Kanwil BPN DKI Jakarta;
- Bahwa kewenangan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta terhadap Eig. Verponding, administrasi pertanahan masa lalu semasa Overschrijvings Ordonnantie S. 1834 – 27 sampai berlakunya UUPA 24 September 1960 jo PP No. 10 Tahun 1961, kewenangan mengelola arsip warkah lama tersimpan secara rapi di Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, belum diserahkan ke ANRI;
- Bahwa semua arsip terkait Eigendom tercatat/tersimpan di Kantor BPN (dahulu : Kantor Kadaster), oleh karena itu berdasarkan catatan yang ada di kantor Wilayah BPN Prov. DKI Jakarta, bahwa Eig. Verpondings Nomor 6554 terakhir tercatat atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE dan sampai berlakunya UUPA 24 September 1960 jo PP No. 10 Tahun 1961 tidak pernah tercatat atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, dengan demikian Eigendom yang tercatat atas nama Nv. Blomkring/ Nji Maas Siti Aminah Als Ook Genaamd Nji Mas Entjeh En Als Kenaamd (Osh) John patut dianggap sebagai Eigendom palsu dan bukan merupakan produk administrasi pertanahan semasa Overschrijvings Ordonnantie S. 1834 – 27;
- Bahwa status keabsahan/ kebenaran/ legalitas dari Eig. Verpondings Nomor 6554 atas nama Nv. Blomkring/ Nji Maas Siti Aminah Als Ook Genaamd Nji Mas Entjeh En Als Kenaamd (Osh) John Henry Van Blommestein, 18 Juni 1938, patut dianggap sebagai Eigendom palsu, maka eigendom tersebut dianggap tidak ada sejak semula (Void ab initio/to be treasted as invalid the outset), oleh karena itu tidak dapat di wariskan kepada ahli waris (dalam hal ini adalah Bob Goldman dan Nur Helis) dan tidak mempunyai legal standing serta tidak dapat digunakan oleh ahli waris (dalam hal ini adalah Bob Goldman dan Nur Helis) sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah;
- Bahwa berdasarkan buku kohir Recht van Eigendom Verponding yang ada pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Eigendom Verponding Nomor 6554 terakhir tercatat atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE dan

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, bukan atas nama dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan NV. BLOMKRING/ NJI MAAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, 18 Juni 1938, dan telah diatas tanah Eigendom an. Gouvernement van nederl. Indie telah diterbitkan sertipikat Hak Tanah (Hak Guna Bangunan), berlakulah asas Presumptio Justea Causa (setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Pejabat TUN yang berwenang dianggap sah dan dapat dijalankan sebelum ada putusan yang membatalkannya);

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 PP No. 40/1996, HGB hapus karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya, selanjutnya dalam Pasal 36 HGB yang telah berakhir menjadi tanah negara;
- Bahwa dengan berakhirnya HGB, maka bekas pemegang hak dapat mempunyai hak prioritas untuk mengajukan pembaharuan atas HGB tersebut sesuai dengan Pasal 25 PP No. 40/1996;
- Bahwa berdasarkan pasal 23 Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa : sertipikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya, surat sewa-menyewa tanah, surat keputusan penerima obyek tanah landreform, surat ijin garapan/membuka tanah atau surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti;
- Bahwa benar dengan demikian bekas pemegang HGB No. 2/Cilandak Timur, berhak mendapatkan ganti kerugian sepanjang pemegang haknya masih menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut;
- Bahwa terkait peralihan HGB yang dimiliki oleh PT. DUTA KARYAADHITAMA adalah sah dan masih mengikat para pihak yang membuat perjanjian sesuai dengan 1338 KUHPPertada yang menyebutkan : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. sebelum dibatalkan oleh Hakim Peradilan Perdata;
- Bahwa pada Kantor Wilayah BPN Prov. DKI Jakarta, Eig. Verpondings Nomor 6554 tercatat atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE dan

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai berlakunya UUPA 24 September 1960 jo PP No. 10 Tahun 1961 bukan atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN oleh karena itu patut dianggap sebagai Eigendom palsu;

- Bahwa Eig. Verpondings Nomor 6554 atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN yang tidak ada tercatat pada buku Kantor Wilayah BPN Prov. DKI Jakarta dan patut dianggap sebagai Eigendom palsu adalah bukan merupakan sebuah Akta Autentik dan hanya merupakan surat yang diduga palsu, serta tidak mempunyai nilai pembuktian (Heeft geen bewijskracht) dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPer.;

2. Ahli **Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dan sekaligus menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut : Tentang Pasal 263 ayat (1) KUHP Unsur Barang Siapa : Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya. Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana dalam perkara ini ada terlapor bernama Terdakwa NUR HELIS, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya; Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi;
- Bahwa Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat : Bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu. Palsu berarti tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan memalsu surat adalah perbuatan mengubah surat yang telah ada yang berakibat seluruh atau sebagaian surat tersebut menjadi lain dari yang sebelumnya;
- Bahwa Perbuatan pemalsuan surat terdiri dari 2 (dua) macam : 1. Pemalsuan intelektual, dan 2. pemalsuan materil. Pemalsuan intelektual adalah membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak sesuai dengan

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



kebenaran. Pemalsuan materil adalah membuat suatu surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain, selain sipembuat surat;

- Bahwa selain pemalsuan isi dan asal surat tersebut di atas, sebuah surat adalah palsu apabila tanda tangan di surat tersebut tidak benar. Dalam hal ini dapat terjadi dalam hal membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orangnya sudah meninggal, atau orangnya fiktif, dan membuat dengan meniru tandatangan orang lain, baik dengan persetujuan maupun tidak, dan suatu perbuatan yang mengisi blanko kosong yang sudah ada tanda tangannya dengan tulisan yang tidak benar adalah termasuk dalam kategori pemalsuan surat;
- Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah “Wellen en weten”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk), sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid) dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);
- Bahwa kesengajaan meliputi pemakaian akta/surat yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dapat menimbulkan kerugian. Artinya bahwa dalam hal ini pelaku menghendaki melakukan perbuatan memakai, dan pelaku menyadari dan menginsafi bahwa surat yang dipakainya mengandung keterangan palsu, serta pelaku sadar betul bahwa pemakaian surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa yang dimaksud dengan memakai akta/surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah asli adalah ada perbuatan memakai, memakai, yang berarti dapat berupa perbuatan apa saja. Dengan seolah-olah suratnya asli dan tidak dipalsu berarti bahwa ada orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang palsu tersebut dan surat tersebut digunakan sebagai alat untuk memperdaya orang lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan Jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian adalah bahwa pemakaian akta palsu atau yang dipalsukan yang seolah-olah asli tersebut tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian, dan tidak perlu sudah ada kerugian secara nyata. Bahwa kerugian dalam hal ini tidak hanya kerugian materil tetapi juga termasuk kerugian immaterial;

- Bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu. Palsu berarti tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Bob Goldman menikah pada tanggal 19 April 1973;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa hanya sekedar tahu bahwa sdr. Bob Goldman mengajukan Gugatan;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui detail gugatan perkara tersebut, hanya mengetahui gugatan perkara tanah;
- Bahwa sdr. Bob Goldman meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa seiring berjalannya waktu ada Kuasa Hukum mendatangi Terdakwa untuk menawarkan bantuan hukum kepada Terdakwa;
- Bahwa Tim Kuasa Hukum tersebut yang sebelumnya Kuasa Hukum atas perkara yang dimenangkan sdr. Bob Goldman sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan Eigendom Vorponding pada tahun 2023 setelah menang kepada sdr. Arie;
- Bahwa Penitipan Eigendom Vorponding tersebut diperuntukan Terdakwa kepada Arie sebagai peminjaman uang;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman sdr. Bob Goldman dan biaya selama pengobatan sakit sdr. Bob Goldman;
- Bahwa awal Bob Goldman tidak mengetahui tanah tersebut, kemudian sdr. Ellonora memberikan surat dan menjelaskan kepada sdr. Bob Goldman bahwa memiliki tanah;
- Bahwa Terdakwa pada saat menikah berusia 15 Tahun, dan sdr. Bob Goldman berusia 19 Tahun;
- Bahwa sampai saat ini uang konsinyasi tersebut belum diterima Terdakwa;

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik berasumsi Surat Keterangan Kematian sdr. Bob Goldman dipalsukan, hanya karna berbeda tanggal dari Surat Keterangan Rumah Sakit dengan Surat Keterangan Kematian yang menjadi salah satu bukti oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara rinci terkait Gugatan Toni Mansyur maupun perkara-perkara lainnya yang berkaitan dengan Toni Mansyur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Bob Goldman mempunyai tanah dari keterangan Bob Goldman yang hanya dibahas saat itu "*Bob Goldman punya tanah*";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat langsung tanah tersebut;
- Bahwa semua surat-menyurat yang mengurus adalah sdr. Bob Goldman;
- Bahwa Terdakwa dan Bob Goldman melakukan Isbat terlebih dahulu, setelah itu proses di Pengadilan Agama;
- Bahwa pada saat itu semua bukti-bukti tidak ditunjukkan oleh Pengacara, tapi semua Pengacara yang membuat;
- Bahwa Terdakwa hanya ke Natar, namun tidak pernah ikut pengurusan surat-surat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu bukti-bukti apa yang dilampirkan dalam persidangan perkara sebelumnya yang melanjutkan semua pengacara;
- Bahwa selama sdr. Bob Goldman sakit, yang mengurus hanya Terdakwa;
- Bahwa istri kedua sdr. Bob Goldman meninggal pada tahun 2010, mempunyai 4 (empat) anak (2 anak ikut Terdakwa, dan yang 2 lainnya sudah berkeluarga);
- Bahwa saat sebelum meninggal sdr. Bob Goldman hanya menyampaikan kepada Terdakwa agar melanjutkan perjuangan sdr. Bob Goldman;
- Bahwa saat itu yang Pengacara yang mendatangi Terdakwa adalah Ansori Toyib;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah, karena Terdakwa yakin tidak melakukan kesalahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **NASIR HASANUDDIN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi pernah menjabat sebagai PJS Kepala Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal Ellonora yaitu Ibu Bob Goldman (alm);
- Bahwa Saksi mengenal Bob Goldman (alm);
- Bahwa Surat yang ditunjukkan dalam persidangan benar tanda tangan saksi yang pada saat itu menjabat sebagai PJS Kepala Desa Natar;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Waris;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengurus surat-surat tersebut adalah Elleonora;
- Bahwa Surat surat tersebut benar, maupun asli dikeluarkan oleh saksi yang saat itu menjabat sebagai PJS Kepala Desa Natar;
- Bahwa Surat-surat tidak tersip di Kantor;
- Bahwa Elleonora dimakamkan di Desa Natar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ANDI SYAHBANA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Seniman;
- Bahwa Saksi mengenal sdri. Ellonora dan sdr. Bob Goldman;
- Bahwa sdri. Ellonora adalah Ibu kandung sdr. Bob Goldman;
- Bahwa Saksi menemani sdr. Bob Goldman (alm) saat mengurus surat-surat;
- Bahwa Saksi hanya menemani sdr. Bob Goldman pada saat pengurusan surat-surat;
- Bahwa sdr. Bob Goldman mengurus surat-surat yang diberitahu oleh sdri. Elloenora;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut saat mengurus surat-surat;
- Bahwa sdri. Ellonora adalah Ibu kandung sdr. Bob Goldman yang keturunan Belanda;
- Bahwa semasa hidup sdr. Ellonora adalah sosok yang disegani di Desa bahkan tetangga setempat sering belajar bahasa Inggris di rumahnya dan mengayomi warga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ANDES SOESMAN**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mengenal Terdakwa, dan alm Bob Goldman sejak kecil, dan mereka adalah pasangan suami istri, tidak mungkin kakek Saksi yaitu bapaknya Terdakwa mengijinkan serumah tanpa ikatan pernikahan, rumah Terdakwa adalah berdekatan dengan rumah bapaknya;
- Bahwa Acta van eigendom 6554 government netherlands indie tidak pernah ada, yang ada adalah verponding 6554 tanpa nama, mengetahui hal tersebut saat inisiasi upaya PK BPN dan sudah melihat berita acara sumpah untuk bukti PK1 S/D PK4;
- Bahwa ada bukti test DNA antara Bob dan ibunya dari DNA LAB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli yang meringankan, yaitu sebagai berikut:

1. Ahli **Prof. Dr. H. Aan Asphianto, S.H., S.Si., M.H.**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Untuk terbuktinya tindak pidana adalah harus bersifat melawan hukum;
- Melanjutkan proses peradilan yang berlangsung, dengan mengajukan banding bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena Pengadilan merupakan salah satu sarana untuk mencapai kepastian hukum dalam sistem hukum yang berdasarkan prinsip hukum. Pada dasarnya, pengadilan adalah lembaga atau proses hukum di mana kasus-kasus hukum diselesaikan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Hak Mewaris Almarhum Tn. John Hendry Van Blommestein NO.W.10.AHU.AHU.1-089.AH.06.09.Tahun 2014/08/III, tanggal 25 Februari 2014;
2. 1 (satu) lembar asli Nomor: W.10.AHU.AHU.1-UM.01.01-130, tanggal 20 November 2014 perihal Tentang Pengukuhan/Penegasan Hak Waris Nyimas Enjeth Siti Aminah/John Henry Van Blommestein;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian atas nama Reint Hoog Terf Van Blommestein (alm) NO.450/25.VI.01.05/II/2013 tanggal 11 September 2013;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 September 2013;

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kematian atas nama Bob Goldman Nomor 3201-KM-21082019-0004 tanggal 21 Agustus 2019;
6. 3 (lembar) lembar Asli Surat Keterangan PT. Duta Karya Adhitama tanggal 19 April 2021;
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 514/10-31/II/2019 tanggal 21-2-2019 Hal Informasi Bidang Tanah Bekas Hak Barat;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Kohir Eigendom Verponding;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Eig. Verpondings-Nummer: 6554 NV. Blomkring/Nji Mas Siti Aminahals ook Genaamd Nji Mas Entjah en als kenaamd (osah) John Henry van Blommestein;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 413/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL;
11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 331/PDT/2020/PT DKI;
12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 594 PK/Pdt/2022;
13. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notaris Budi Handrio, SH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Cilandak Timur;
14. Fotokopi legalisir Warkah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Cilandak Timur;
15. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor HK.03.01/725/V/2023 tanggal 30 Mei 2022;
16. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Permohonan dari Nur Helis 02/AW-BG/III/2021 tanggal 17 Maret 2021;
17. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Jawaban dari BPN kepada Nur Helis AT.01.01/1388.31.74/V/2021 tanggal 01 April 2021;
18. 1 (satu) bundel Surat dari BPN ke PUPR Nomor :AT.01.01/3874.31.74/V/2021 tanggal 19 Oktober 2021;
19. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Register Agenda Keluar KUA Kec.Buahdua TH.2008-2010;

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Pendaftaran Nikah Kec.Buahdua Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 1973,No.1307 s/d no. 232;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2014, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL RUAS DEPOK-ANTASARI melakukan pembebasan tanah seluas 7.587 m² (*tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi*) dari PT. DUTA KARYA ADHITAMA;
- Bahwa kemudian, Tim Pengadaan Tanah dari KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM tersebut, membuat kebijakan bahwa pembayaran atas tanah yang dibebaskan tersebut di Konsinyasikan (dititipkan) kepada Pengadilan Jakarta Selatan sebagaimana tertuang dalam PENETAPAN NOMOR: 03/CONS/2014/PN Jkt.Sel tanggal 22 JULI 2014 yang dibuat oleh PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN;
- Bahwa namun, pada sekitar bulan April 2021, Saksi PAULUS HERSUTANTA yang merupakan staf Legal dari PT. DUTA KARYA ADITAMA melakukan pengecekan pada Situs PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN atas PUTUSAN PERKARA No. 413/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel jo. No. 331/PDT/2020/PT.DKI, yaitu **UNTUK MENCAIRKAN** uang ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan tol Depok-Antasari seluas 7.587 M2 (*tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*), senilai Rp75.870.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah*) yang dititipkan (consignasi) pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa sdr. BOB GOLDMAN telah mengajukan gugatan dalam perkara No. 413/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL tanggal 6 Mei 2019 terhadap DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI cq. KEPALA BPJT, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA SELATAN, dan H. TONI MANSUR, dengan menggunakan EIGENDOM VERPONDING 6445, dimana sdr. BOB GOLDMAN mendalilkan dalam surat gugatan bahwa dirinya sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terkena PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL DEPOK-ANTASARI seluas 7.587 m² (*tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi*) dan berhak atas uang konsinyasi sebesar Rp75.870.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah*)

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dititipkan/dikonsinyasi oleh KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Bahwa selanjutnya, karena sdr. BOB GOLDMAN telah meninggal dunia pada tanggal 27 MEI 2019, maka sesuai dengan SURAT KETERANGAN KEMATIAN NOMOR: 445/993/IPJV/2019, tanggal 11 JUNI 2019 atas nama BOB GOLDMAN, kemudian Terdakwa yang mengaku sebagai istri dan ahli waris sdr. BOB GOLDMAN untuk melanjutkan gugatan perkara tersebut sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 28 Oktober 2019 antara Terdakwa dengan Kuasa Hukum terdakwa, yang mana padahal Terdakwa bukanlah tercatat sebagai istri sebagaimana akta nikah yang Terdakwa lampirkan;

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menggunakan dokumen-dokumen tersebut diatas yang isinya jelas tidak benar untuk kepentingan terdakwa di persidangan perdata, yang mana berdasarkan SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PEMPROV. DKI JAKARTA No. 514/10-31/11/2019 tanggal 21 Februari 2019, menyebutkan TANAH BEKAS EIGENDON VERPONDING No. 6554 tercatat atas nama:

GOUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE;

dan bukan atas nama:

NV. BLOMKRING/ NJI MAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN;

namun Terdakwa tetap menggunakan EIG. VERPONDINGS Nomor 6554 tersebut dan sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960, dijelaskan bahwa sejak tahun 1980 seluruh tanah yang berstatus Hak EIGENDOM sudah tidak ada lagi, karena konversi atau telah berakhir masa berlakunya bagi tanah HAK EIGENDOM yang dikonversi menjadi HGB (Hak Guna Bangunan), selanjutnya setelah lewat waktu jangka waktu dimaksud, maka status tanahnya menjadi tanah Negara;

- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak mempunyai daftar Surat EIGENDOM VERPONDING Nomor 6554 atas nama JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN dengan luas 731.275 M2 tersebut, dan berdasarkan buku KOHIR RECHT VAN EIGENDOM VERPONDING yang ada pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, EIGENDOM VERPONDING Nomor 6554 terakhir tercatat atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE;

- Bahwa dengan adanya fakta hukum yang telah didapatkan dalam sidang pembuktian di Perkara No. 413/PDT.G/2019/PN Jkt.Sel jo. No.

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331/Pdt/2020/PT.DKI, Terdakwa telah menggunakan EIG. VERPONDINGS Nomor 6554 atas nama:

NV. BLOMKRING/ NJI MAAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, 18 Juni 1938 sebagai dasar hak kepemilikan atas tanah yang terkena pembangunan jalan tol Depok-Antasari;

dimana sejatinya merupakan tanah milik PT. DUTA KARYA ADHITAMA sebagaimana SHGB No. 2/Cilandak Timur 1987 seluas 13.375 M2 yang sudah dikuasai PT. DUTA KARYA ADHITAMA sejak lama, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. DUTA KARYA ADHITAMA, yang mana dalam hal tersebut, **seharusnya** PT. DUTA KARYA ADHITAMA berhak menerima uang konsinyasi atas tanah milik PT. DUTA KARYA ADHITAMA yaitu SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) No. 2/Cilandak yang terkena pembangunan ruas jalan Tol Depok-Antasari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar sebagai bukti di persidangan Pengadilan Negeri Selatan, PT. DUTA KARYA ADHITAMA mengalami kerugian karena uang sebesar Rp75.870.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah*) belum dapat diserahkan kepada PT DUTA KARYA ADHITAMA tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang Siapa*" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **NUR HELIS** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "dengan sengaja" dalam hal ini adalah dengan memakai akta/surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah asli adalah ada perbuatan memakai, memakai, yang berarti dapat berupa perbuatan apa saja, dengan seolah-olah suratnya asli dan tidak dipalsu, yang berarti bahwa ada orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang palsu tersebut dan surat tersebut digunakan sebagai alat untuk memperdaya orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap surat yang isinya tidak benar, maksudnya adalah dengan tidak memperhatikan siapa yang membuat surat dengan keterangan/isi tidak benar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat yang isinya dipalsu, maksudnya adalah selain dari isinya tidak benar, hal tersebut juga memperhatikan siapa yang memalsukan surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, bahwa unsur tersebut bukan memprioritaskan tentang siapa yang membuat keterangan/isi tidak benar atau yang dipalsukan tersebut, melainkan tentang siapa yang menggunakan surat tersebut dan kerugian apa yang didapatkan dari penggunaan surat oleh pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa dikatakan tidak benar atau palsu terhadap isi surat tersebut, adalah jika dapat dibuktikan pembandingnya, yaitu yang benarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, tentang frasa "tidak benar" dan "dipalsu", yang mana bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa pada sekitar awal tahun 2014, KEMENTERIAN

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI. cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL RUAS DEPOK–ANTASARI melakukan pembebasan tanah seluas 7.587 m² (*tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi*) dari PT. DUTA KARYA ADHITAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa kemudian, Tim Pengadaan Tanah dari KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM tersebut, membuat kebijakan bahwa pembayaran atas tanah yang dibebaskan tersebut di Konsinyasikan (dititipkan) kepada Pengadilan Jakarta Selatan sebagaimana tertuang dalam PENETAPAN NOMOR: 03/CONS/2014/PN Jkt.Sel tanggal 22 JULI 2014 yang dibuat oleh PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa namun, pada sekitar bulan April 2021, Saksi PAULUS HERSUTANTA yang merupakan staf Legal dari PT. DUTA KARYA ADITAMA melakukan pengecekan pada Situs PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN atas PUTUSAN PERKARA No. 413/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel jo. No. 331/PDT/2020/PT.DKI, yaitu **UNTUK MENCAIRKAN** uang ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan tol Depok-Antasari seluas 7.587 M2 (*tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*), senilai Rp75.870.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah*) yang dititipkan (consignasi) pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa sdr. BOB GOLDMAN telah mengajukan gugatan dalam perkara No. 413/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL tanggal 6 Mei 2019 terhadap DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI cq. KEPALA BPJT, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA SELATAN, dan H. TONI MANSUR, dengan menggunakan EIGENDOM VERPONDING 6445, dimana sdr. BOB GOLDMAN mendalilkan dalam surat gugatan bahwa dirinya sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terkena PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL DEPOK-ANTASARI seluas 7.587 m² (*tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi*) dan berhak atas uang konsinyasi sebesar Rp75.870.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah*) yang dititipkan/dikonsinyasi oleh KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa selanjutnya, karena sdr. BOB GOLDMAN telah meninggal dunia pada tanggal 27 MEI 2019, maka sesuai dengan SURAT

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN KEMATIAN NOMOR: 445/993/IPJ/V/2019, tanggal 11 JUNI 2019 atas nama BOB GOLDMAN, kemudian Terdakwa yang mengaku sebagai istri dan ahli waris sdr. BOB GOLDMAN untuk melanjutkan gugatan perkara tersebut sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 28 Oktober 2019 antara Terdakwa dengan Kuasa Hukum terdakwa, yang mana padahal Terdakwa bukanlah tercatat sebagai istri sebagaimana akta nikah yang Terdakwa lampirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dengan sengaja menggunakan dokumen-dokumen tersebut diatas yang isinya jelas tidak benar untuk kepentingan terdakwa di persidangan perdata, yang mana berdasarkan SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PEMPROV. DKI JAKARTA No. 514/10-31/11/2019 tanggal 21 Februari 2019, menyebutkan TANAH BEKAS EIGENDON VERPONDING No. 6554 tercatat atas nama:

GOUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE;

dan bukan atas nama:

NV. BLOMKRING/ NJI MAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN;

namun Terdakwa tetap menggunakan EIG. VERPONDINGS Nomor 6554 tersebut dan sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960, dijelaskan bahwa sejak tahun 1980 seluruh tanah yang berstatus Hak EIGENDOM sudah tidak ada lagi, karena konversi atau telah berakhir masa berklaknya bagi tanah HAK EIGENDOM yang dikonversi menjadi HGB (Hak Guna Bangunan), selanjutnya setelah lewat waktu jangka waktu dimaksud, maka status tanahnya menjadi tanah Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak mempunyai daftar Surat EIGENDOM VERPONDING Nomor 6554 atas nama JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN dengan luas 731.275 M2 tersebut, dan berdasarkan buku KOHIR RECHT VAN EIGENDOM VERPONDING yang ada pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, EIGENDOM VERPONDING Nomor 6554 terakhir tercatat atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa dengan adanya fakta hukum yang telah didapatkan dalam sidang pembuktian di Perkara No. 413/PDT.G/2019/PN Jkt.Sel jo. No.

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331/Pdt/2020/PT.DKI, Terdakwa telah menggunakan EIG. VERPONDINGS Nomor 6554 atas nama:

NV. BLOMKRING/ NJI MAAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, 18 Juni 1938 sebagai dasar hak kepemilikan atas tanah yang terkena pembangunan jalan tol Depok-Antasari;

dimana sejatinya merupakan tanah milik PT. DUTA KARYA ADHITAMA sebagaimana SHGB No. 2/Cilandak Timur 1987 seluas 13.375 M2 yang sudah dikuasai PT. DUTA KARYA ADHITAMA sejak lama, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. DUTA KARYA ADHITAMA, yang mana dalam hal tersebut, **seharusnya** PT. DUTA KARYA ADHITAMA berhak menerima uang konsinyasi atas tanah milik PT. DUTA KARYA ADHITAMA yaitu SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) No. 2/Cilandak yang terkena pembangunan ruas jalan Tol Depok-Antasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar sebagai bukti di persidangan Pengadilan Negeri Selatan, PT. DUTA KARYA ADHITAMA mengalami kerugian karena uang sebesar Rp75.870.000.000,00 (*tujuh puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah*) belum dapat diserahkan kepada PT DUTA KARYA ADHITAMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. *"Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa keseluruhan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tetap akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat-ringannya Pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, kecuali tentang tidak terbuktinya dakwaan ataupun tentang Terdakwa lepas dari tuntutan;

Menimbang, bahwa didalam ranah keilmuan dan praktek hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia dikenal dengan "*Pidana Bersyarat*", hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa:

"apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu";

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa adalah dirasa adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena sistem pemidanaan bukan sebagai sarana balas dendam, tetapi pembinaan terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, terlebih lagi Terdakwa seorang perempuan yang telah lanjut usia dan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yaitu akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. DUTA KARYA ADHITAMA karena belum bisa menerima uang sebesar Rp75.870.000.000,00 (*tujuh puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah*) yang menjadi haknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah lanjut usia;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR HELIS** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR HELIS** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Hak Mewaris Almarhum Tn. John Hendry Van Blommestein NO.W.10.AHU.AHU.1-089.AH.06.09.Tahun 2014/08/III, tanggal 25 Februari 2014;
 2. 1 (satu) lembar asli Nomor: W.10.AHU.AHU.1-UM.01.01-130, tanggal 20 November 2014 perihal Tentang Pengukuhan/Penegasan Hak Waris Nyimas Enjeth Siti Aminah/John Henry Van Blommestein;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian atas nama Reint Hoog Terf Van Blommestein (alm) NO.450/25.VI.01.05/II/2013 tanggal 11 September 2013;
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 September 2013;
 5. 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kematian atas nama Bob Goldman Nomor 3201-KM-21082019-0004 tanggal 21 Agustus 2019;

No 1 s/d 5 Dikembalikan kepada terdakwa Nur Helis Binti Undang Sunarya

6. 3 (lembar) lembar Asli Surat Keterangan PT. Duta Karya Adhitama tanggal 19 April 2021;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 6 Dikembalikan kepada Duta Karya Adhitama melalui Paulus Hersutanta

7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 514/10-31/II/2019 tanggal 21-2-2019 Hal Informasi Bidang Tanah Bekas Hak Barat;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Kohir Eigendom Verponding;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Eig. Verpondings-Nummer: 6554 NV. Blomkring/Nji Mas Siti Aminahals ook Genaamd Nji Mas Entjah en als kenaamd (osah) John Henry van Blommestein;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 413/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL;
11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 331/PDT/2020/PT DKI;
12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 594 PK/Pdt/2022;
13. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notaris Budi Handrio, SH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Cilandak Timur;
14. Fotokopi legalisir Warkah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Cilandak Timur;
15. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor HK.03.01/725/V/2023 tanggal 30 Mei 2022;
16. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Permohonan dari Nur Helis 02/AW-BG/III/2021 tanggal 17 Maret 2021;
17. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Jawaban dari BPN kepada Nur Helis AT.01.01/1388.31.74/V/2021 tanggal 01 April 2021;
18. 1 (satu) bundel Surat dari BPN ke PUPR Nomor :AT.01.01/3874.31.74/V/2021 tanggal 19 Oktober 2021;
19. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Register Agenda Keluar KUA Kec.Buahdua TH.2008-2010;
20. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Pendaftaran Nikah Kec.Buahdua Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 1973,No.1307 s/d no. 232;

NO 7 s/d 20 Tetap terlampir Dalam Berkas Perkara

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delta Tamtama, S.H., M.H., Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrinaini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Yoklina Sitepu, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafrinaini, S.H., M.H.